

**MAHAR DAN UANG PANAI DALAM ADAT SUKU BUGIS
DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
KECAMATAN KATEMAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU)**

Skripsi

Diajukan Sebagai salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Program
Srata Satu (S1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (SH)



Oleh:

FAIZAL ASSYAHARI

30502000070

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

2024

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap mahar dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kabupaten Indragiri Hilir, apa saja penyebab dan pengaruh dari tingginya mahar dan uang panai pada pernikahan adat suku bugis di Kabupaten Indragiri Hilir, pandangan hukum Islam terhadap uang panaik dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara kepada sampel yang telah kami tentukan serta mengkaji beberapa sumber informasi dari dokumen yang mendukung teori dan penelitian ini sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahar dan uang panai dalam adat suku Bugis dari perspektis hukum Islam di Kabupaten Indragiri Hilir. Uang panai fungsinya digunakan sebagai biaya pesta pernikahan. Tujuan uang panai untuk memberikan rasa hormat bagi keluarga pihak perempuan. Jumlah uang panai dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantara seperti strata sosial, keturunan bangsawan, ekonomi, jenjang pendidikan, kecantikan yang dimiliki oleh pengantin perempuan. Tingginya uang panai yang diminta oleh pihak keluarga perempuan menjadikan motivasi semangat bekerja bagi para lelaki yang ingin menikah, dan sering juga terjadi kandasnya percintaan, kawin lari sampai bunuh diri dikarenakan besarnya nominal uang panai yang diminta oleh pihak keluarga perempuan. Kedua, Di dalam hukum Islam tidak ada ketentuan yang mengatur tentang jumlah atau batasan uang panaik Namun demikian hukumnya mubah(dibolehkan) dan diserahkan pada tradisi masyarakat setempat sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak. Akan tetapi hal itu tetap tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga mempelai. Yang penting pemberian uang panai tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan terdapat makna yang terkandung dalam budaya uang panai yakni tolong menolong sehingga sesuai dengan ajaran agama Islam.

Kata Kunci: Mahar, Uang Panai, Adat Bugis, Hukum Islam

ABSTRACT

This study aims to explain the Islamic legal view on dowry in Bugis community marriages in Indragiri Hilir Regency, what are the causes and effects of the high dowry and dowry money in Bugis tribal traditional marriages in Indragiri Hilir Regency, the Islamic legal view on dowry money in Bugis community marriages in Indragiri Hilir Regency. This study uses a qualitative approach method by conducting observations and interviews with samples that we have determined and reviewing several sources of information from documents that support this theory and research so that it can run as it should.

The results of the study show that First, the results of this study indicate that dowry and dowry money in Bugis tribal customs from the perspective of Islamic law in Indragiri Hilir Regency. The function of dowry money is used as wedding party costs. The purpose of dowry money is to give respect to the woman's family. The amount of dowry money can be influenced by several factors including social strata, noble descent, economy, level of education, beauty possessed by the bride. The high dowry requested by the woman's family motivates the work spirit of men who want to get married, and often there are failed romances, elopements and even suicides due to the large amount of dowry requested by the woman's family. Second, in Islamic law there are no provisions governing the amount or limits of dowry. However, the law is permissible and is left to the local community tradition according to the mutual agreement of both parties. However, it still depends on the agreement of both parties' families. What is important is that the giving of dowry does not conflict with Islamic law, and there is a meaning contained in the dowry culture, namely helping each other so that it is in accordance with the teachings of Islam.

Keywords: Dowry, Panai Money, Bugis Customs, Islamic Law

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth. :

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum.w.w.,

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Faizal Assyahari
NIM : 30502000070
Judul : **Mahar dan Uang Panai Dalam Adat Suku Bugis Dari Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqasahkan).

Wassalamu'alaikum.w.w.,


Pembimbing I

Semarang, 20 Agustus 2024

Pembimbing II



Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I



Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (B. Sal) Fax (024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web: www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khalra Ummah

PENGESAHAN

Nama : **FAIZAL ASSYAHARI**
Nomor Induk : 30502000070
Judul Skripsi : **MAHAR DAN UANG PANAI DALAM ADAT SUKU BUGIS DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KECAMATAN
KATEMAN, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

**Kamis, 17 Safar 1446 H.
22 Agustus 2024 M.**

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyangg gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**Mengetahui
Dewan Sidang**



Drs. M. Muntaz Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I

Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I, M.A.

Penguji II

Dr. H. Rozihan, S.H., M.Ag.

Pembimbing I

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Pembimbing II

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faizal Assyahari

NIM : 30502000070

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

Mahar dan Uang Panai Dalam Adat Suku Bugis Dari Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebut sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 20 Agustus 2024
Penyusun,



METER AKI
TEMPER
00CDALX26670380

Faizal Assyahari
NIM. 30502000070

DEKLARASI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung;
2. Seluruh sumber data yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 20 Agustus 2024

Penyusun,



Faizal Assyahari
NIM. 30502000070

MOTTO

“HIDUP ADALAH SENI MENGGAMBAR TANPA PENGHAPUS”



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuh..

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, kemudahan, dan hidayahnya kepada kita semua. Tanpa pertolongan-Nya penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ yang semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti, Aamiin Ya Rabbal'alamiin.

Alhamdulillah saya dapat menyusun skripsi ini dengan judul "*Mahar dan Uang Panai Dalam Adat Suku Bugis Dari Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau*" walaupun dalam penulisan ini terdapat banyak kekurangan, mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca dan terutama bagi penulis.

Penulisan skripsi ini mungkin tidak akan selesai tanpa bantuan, dorongan, dan doa dari berbagai pihak. Semoga Allah membalas kebaikannya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto,S.H.,M. Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Drs. Moh. Mukhtar Arifin Sholeh, M.Lib Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I Selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I Selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan nasihat, dan bimbingan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Terimakasih atas semua ilmu yang diberikan selama perkuliahan.
6. Kepada panutanku, Ayah tercinta Nurdin Kadir. Beliau memang tidak sempat menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan, namun dengan ketegasannya mampu mendidik, memotivasi, memberi dukungan dan doa sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
7. Pintu surgaku, Ibunda karsiti. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, berkat motivasi, dorongan serta doa yang tidak pernah putus yang beliau panjatkan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

Dalam penulisan ini, tentu penulis menyadari akan keterbatasan dan kekurangan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik maupun saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi pribadi penulis. Semoga Allah melindungi rekan-rekan semua.

PEDOMAN TRANSELITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Šā'</i>	Š	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Žal</i>	Ž	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	er

ز	<i>Zai</i>	Z	zet
س	<i>Sīn</i>	S	es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...?...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...!...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Vokal

1) Vokal Tunggal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

كُتِبَ	= Kataba	ذُكِرَ	= zükira
فَاعِلٌ	= fa'ila	يَذْهَبُ	= yazhabu

1) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌َ ي	<i>fath ah dan ya</i>	Ai	a dan i
◌ُ و	<i>fath ah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>kaifa</i>	حَوْلَ	<i>haua</i>
--------	----------------	--------	-------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

D. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah,* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat *ḥ* arakat *sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawarah</i> = <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>rabbānā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-ḥajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرَّ	= <i>al-birr</i>

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu lamun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	البَدْيُ	= <i>al-badī'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'murūna</i>	النَّوْعُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرٌ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat

yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> = <i>wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizānā</i> = <i>fa auful-kaila wal-mizānā</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	= <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> = <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	= <i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ غَبِيبٌ إِلَيْهِ سَبِيلٌ	= <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti man-istatā”a ilaihi sabīlā</i> = <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā”a ilaihi sabīlā</i>

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	= <i>lallazī biBakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur 'ānu</i> = <i>Syahru Ramadānal-lazī unzila fīhil-Qur 'ānu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa fath un qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= <i>wallāhu bikulli syai 'in 'alīm</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
DEKLARASI	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSELITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	6
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.4.2 Manfaat penelitian	6
1.5 TINJAUAN PUSTAKA.....	7
1.6 METODE PENELITIAN	13
1.6.1 Jenis Penelitian	13
1.6.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	14
1.6.3 Sumber Data	14
1.6.4 Tehnik Pengumpulan Data	15
1.6.5 Teknik Analisis Data	15
1.7 Penegasan Istilah	16
1.8 Sistematika Penulisan	16
BAB II MAHAR DAN ‘URF MENURUT HUKUM ISLAM.....	18
2.1. Mahar.....	18
2.1.1. Pengertian Mahar	18
2.1.2. Hukum Mahar dalam Islam	20

2.1.3.	Macam-macam Mahar	21
2.1.4.	Hukum Al-‘adah terhadap uang Mahar	26
2.2.	Pengertian Adat (‘Urf).....	28
2.2.1.	Macam-macam adat (‘urf)	29
2.2.2.	Teknik Ditetapkan Hikum dengan Jalan ‘urf.....	31
2.2.3.	Kaidah Asasi Adat	32
2.2.4.	Kaidah-kaidah Cabang.....	35
2.3.	Sudut pandang Urf tentang Mahar dan uang Panai	39
BAB III MAHAR DAN UANG PANAI PADA MASYARAKAT BUGIS		42
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU		42
3.1.	Masyarakat di kabupaten Indragiri Hilir, Riau	42
3.2.	Biografi suku Bugis di kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau	46
3.3.	Datangnya Masyarakat suku Bugis ke Indragiri Hilir	47
3.4.	Islam dan Tradisi suku Bugis	49
3.5.	Pandangan masyarakat suku Bugis terhadap Mahar dan uang Panai ...	56
BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MAHAR DAN UANG PANAI PADA SUKU BUGIS DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU		63
4.1	Analisis penyebab tingginya Mahar dan uang panai pada suku Bugis di Kabupaten Indragiri Hilir	63
4.2	Dampak dari tingginya mahar dan uang panai dalam adat suku bugis	68
4.3	Analisis tinjauan hukum Islam terhadap Mahar dan uang Panai pada suku Bugis di Kabupaten Indragiri Hilir	73
BAB V PENUTUP.....		83
5.1.	Kesimpulan	83
5.2.	SARAN.....	85
5.3.	PENUTUP	87
DAFTAR PUSTAKA		88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk sosial dan tidak bisa hidup tanpa orang lain. Ketika orang mencapai usia tertentu, mereka membutuhkan cinta dan kasih sayang melalui pernikahan. Lihatlah sisi positif atau kelebihan mereka sendiri, dan tutupi sebanyak mungkin. Dengan demikian hubungan kerja sama antara suami dan istri sebagai mitra sejajar dapat diwujudkan melalui sikap dan pola perilaku sehari-hari dalam kehidupan keluarga dan kehidupan sosial.¹

Kata nikah merupakan terjemahan dari *nakaha* dan *zawaj*. Kedua kata ini kemudian menjadi istilah utama dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan arti dari kata nikah. Kata *zawaj* berarti "pasangan" dan kata *nakaha* berarti "bersatu", jadi dari dua kata ini, pernikahan didefinisikan sebagai bersatunya dua orang yang terpisah yang kemudian menjadi Satu Utuh dan Sahabat.²

Ringkasan dari Pasal 3 ayat 3 yaitu Syariat menyatakan bahwa perkawinan dimaksudkan untuk membentuk kehidupan keluarga yang sakinah. Surat Ar-Rum 30 : 4:

¹ Muh Tang, "Mahar Dalam Pernikahan Adat Bugis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam _539 Mahar in Bugis Traditional Marriage Review from the Islamic Law Perspective Mahar Dalam Pernikahan Adat Bugis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 3 (2017): 539–564, <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/34>.

² Studi Kasus et al., *Mahar Simbolik Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan*, 2017.

فِي بضعِ سِنِينَ ۗ لِلّٰهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ
الْمُؤْمِنُونَ

Artinya: "Dalam beberapa tahun (lagi). Bagi Allah-lah urusan sebelum dan setelah mereka menang). Dan pada hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman"(QS. Ar-Rum 30:4).

Menjelaskan bahwa keluarga Islam terbentuk dalam kekompakan dan kedamaian (sakinah) dan kasih sayang (rahmah). Ketika dua pasangan memiliki kesamaan, mereka secara alami akan mengembangkan kasih sayang dan cinta satu sama lain, dan berharap keluarga akan harmonis dan tidak terganggu oleh orang lain. Dengan demikian pernikahan berakhir sakinah mawaddah warahmah.³

Dalam perkawinan, mahar atau mas kawin merupakan hak seorang wanita menurut hukum Islam dan merupakan kewajiban antara suami istri sebagai ungkapan keinginan seorang laki-laki terhadap calon istrinya, tanda cinta dan ikatan kesucian. Ada atau tidaknya mahar dalam pernikahan, para ulama masih memperdebatkan, ada yang mencantumkannya sebagai rukun nikah, ada pula yang berpendapat bahwa mahar bukan rukun nikah, melainkan pemberian sukarela, tidak disebutkan, nikahnya tetap sah.⁴

³ ANDI MAHDANIAR, "NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM PADA PROSESI PERKAWINAN BERDASARKAN ADAT BUGIS DI KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT KABUPATEN BONE," *Frontiers in Neuroscience* 14, no. 1 (2021): 1–13.

⁴ Fitriyani Fitriyani, "Multicomplex Uang Panai' Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan Keluarga Muslim Suku Bugis," *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2022): 195–214.

Dalam perkawinan adat Bugis, mahar merupakan simbol kelas sosial dan keberadaannya sangat dihormati, sehingga seorang laki-laki yang ingin menikah dengan seorang wanita harus memberikan mahar sesuai dengan status sosial/kebangsawanan dari wanita yang hendak dinikahinya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian untuk memberikan gambaran dan pencerahan tentang masalah “mahar”, khususnya dalam pernikahan adat Bugis.

Masyarakat suku Makassar di Bugis memiliki tradisi uang panai yang terkenal, yang sering terjadi tidak hanya di suku Bugis Makassar, tetapi bahkan di suku Bugis lainnya. Besarnya uang panai biasanya tergantung pada tingkatan kasta atau kelas sosial, dan juga campur tangan keluarga inti perempuan yang dianggap berhak memutuskan kesepakatan.⁵

Salah satu budaya dalam proses perkawinan adalah adat suku Bugis di Makassar yang erat kaitannya dengan budaya *siri' na pacce* yaitu Uang Panai. Identitas Bugis Makassar menegaskan bahwa uang panai telah menjadi tradisi dalam proses perkawinan budaya Bugis Makassar. Fungsi ekonomi dari uang panai adalah untuk membawa perpindahan kekayaan karena uang panai' memiliki nilai yang tinggi. Dalam masyarakat, perempuan memiliki status yang tinggi dan status yang dihormati. Pada umumnya uang panai' adalah pemberian dari mempelai pria kepada calon istrinya dalam rangka memenuhi kebutuhan pernikahan. Jumlah uang panai' yang berlaku saat ini dipengaruhi

⁵ R. A. Wahyuni N, “Nilai Harga Diri Suku Bugis Makassar (Analisis Semiotika Budaya Dalam Film Uang Panai)” (2017), http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/14643%0Ahttp://repositori.uin-alauddin.ac.id/14643/1/RESKY_AYU_WAHYUNI.pdf.

oleh status sosial orang yang akan dinikahi, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan syarat utama syaratnya adalah membicarakan lamaran sebelum menikah.⁶

Saat ini sebagian besar masyarakat suku Makassar masih banyak yang salah dalam memahami pengertian mahar dan uang panaik. Masih ada sebagian yang menyamakan status mahar dengan uang panaik, uang panaik, namun ada juga yang membedakannya. Menghabiskan uang adalah sejumlah uang dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, suatu bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap realitas norma dan kelas sosial. Uang panaik ini tidak dihitung sebagai mahar pernikahan tetapi sebagai uang adat tetapi dianggap wajib dan besarnya disepakati oleh para pihak atau keluarga.⁷ Uang panai bukanlah mahar, tepatnya adalah uang adat, yang wajib dan besarnya disepakati oleh keluarga kedua mempelai. Uang panai juga lebih sulit ketika mempelai wanita meminta Sompas atau Sunrang (tanah seperti sawah atau kebun), erangan (perlengkapan jamuan).⁸

Tradisi uang panai adalah wujud cerminan harga diri seseorang yang bersuku Bugis. Uang panai ini diterima dan ditentukan oleh pihak perempuan ketika akan menikah. Sehubungan dengan dijadikannya uang panai sebagai

⁶ Asriani Alimuddin, "Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar," *Al Qisthi* 10, no. 2 (2020): hal 119, <https://umsi.ac.id/jurnal/index.php/alqisthi/article/view/85>.

⁷ Herlina, *ISLAM VS ADAT: KAJIAN NILAI MAHAR PERKAWINAN BANGSAWAN MAKASSAR DALAM PERSPEKTIF* Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR X DAN UANG PANAİK AKUNTANSI KEPERI, 2020.

⁸ Reski Kamal, "Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai' Di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar," *Skripsi* (2016): 47.

wujud cerminan harga diri seorang perempuan bersuku Bugis, uang panai juga menjadi syarat untuk mendapatkan restu dari orangtua sang perempuan.⁹

Berdasarkan dari uraian tersebut, penulis termotivasi untuk mengkaji lebih dalam tentang mahar, sehingga dalam penulisan makalah ini penulis mengangkat sebuah judul; “Mahar dan Uang Panai Dalam Adat Suku Bugis dari Perspektif Hukum Islam.”

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah skripsi ini adalah:

1. Faktor-faktor Penyebab mahalnya mahar didalam adat suku bugis di Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau
2. Dampak dari mahalnya mahar didalam adat suku bugis di Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau
3. Perlunya pemahaman hukum islam didalam adat suku tentag mahar di Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau

1.3 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah menjadi beberapa, diantaranya:

- a. Apa saja penyebab dan pengaruhnya dari tingginya mahar dan uang panai pada pernikahan adat suku bugis di Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau?

⁹ B W S Hapsari. “Analisis Resepsi Suku Non Bugis Terhadap Tradisi Uang Panai’Dalam Film Uang Panai’Maha (R) L” 2, no. December (2022): 139–152, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/41058%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/41058/18321150.pdf?sequence=1>.

- b. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap tingginya mahar dan uang panai pada adat suku Bugis di kecamatan Kateman, kabupaten Indragiri Hilir, provinsi Riau?

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan tujuan dan manfaat sebagai berikut

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini supaya dapat mengetahui faktor-faktor penyebab tingginya mahar dan uang panai di dalam adat suku bugis.

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tingginya Mahar dan Uang Panai di daerah Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap faktor yang mempengaruhi tingginya mahar dan uang panai di Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

1.4.2 Manfaat penelitian

Dari permasalahan yang sudah dijelaskan maka keuntungan yang ingin diperoleh penulis pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini bisa menjadi pelengkap penelitian terdahulu terkait faktor-faktor penyebab tingginya mahar dan uang panai di dalam adat suku bugis.
- b. Dapat menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya mengenai pernikahan, khususnya mahar dan uang panai.

2. Manfaat praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini bisa memberikan informasi terkait dengan faktor-faktor penyebab tingginya mahar dan uang panai di dalam adat suku bugis.
- b. Dapat membantu dalam mengatasi tingginya mahar dan uang panai di dalam adat suku bugis.
- c. Dapat memberikan kontribusi yang positif terkait dengan permasalahan yang di hadapi masyarakat.

1.5 TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian melakukan penelusuran terhadap studi atau karya-karya sebelumnya yang terkait untuk menghindari plagiasi, duplikasi, serta menjamin keabsahan dan keaslian yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya berkaitan dengan penelitian yang dilakukan sekarang ini antara lain:

Yang pertama adalah skripsi Herlina, yang berjudul "*Kajian Nilai Mahar dan Uang Panai Perkawinan Bangsawan Makassar dalam Perspektif Akuntansi Keperilakuan*" penelitian ini membahas tentang mahar perkawinan

dari dua sudut pandang yang berbeda, yakni dari sudut pandang Islam dan adat istiadat masyarakat Makassar¹⁰. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait masalah uang panai yang lebih dominan dibandingkan dengan nilai mahar, pada hal dalam Islam syarat sah perkawinan adalah mahar. Peneliti akan mengkaji tentang mahar perkawinan dari dua sudut pandang yang berbeda, yakni dari sudut pandang Islam dan adat istiadat masyarakat suku Bugis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal-hal yang menyebabkan nilai uang panai lebih dominan dari nilai mahar, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, pendidikan, cantik, kaya, usia, status sosial, sudah berhaji, keadaan fisik dan sebagainya. Adapun pandangan hukum Islam tentang pemberian mahar itu adalah wajib, sedangkan pemberian uang panai menurut Islam itu hukumnya mubah, artinya bisa diberikan bisa juga tidak, yang jelas tidak memberatkan salah satu pihak, akan tetapi dari sudut pandang adat istiadat masyarakat, pemberian uang panai itu wajib, karena jika tidak ada uang panai maka tidak ada pula perkawinan, dimana uang panai yang diberikan oleh pihak laki-laki akan dipakai untuk membiayai seluruh keperluan perkawinan.

Yang kedua ada Muh Tang, dengan artikel yang berjudul “*Mahar dalam Pernikahan Adat Bugis ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*” jurnal ini membahas tentang masyarakat Bugis yang masih memegang erat tradisi

¹⁰ Herlina, Herlina, Islam vs Adat: Kajian Nilai Mahar Perkawinan Bangsawan Makassar Dalam Perspektif, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Alauddin Makassar X Dan Uang Panai Akuntansi Keperi, 2020.

turun tenurun, dan tradisi tersebut memiliki lima tahapan yaitu *Mabbaja laleng*, *Mappesek pesek*, *Mammanu-manu*, *Madduta*, dan *Mappasirangkeng*¹¹.

Di dalam pernikahan adat suku bugis lembaga strata sosial yang sangat dijunjung tinggi semakin meriah acara pernikahan tersebut, semakin tinggi status sosial seseorang. Pesta juga merupakan media bagi orang suku Bugis untuk menunjukkan posisinya dalam masyarakat. Dengan menjalankan ritual adat-istiadat yaitu memakai perhiasan dan pernak-pernik tertentu sesuai kedudukan sosial mereka dalam masyarakat. Dengan demikian dibutuhkan sebuah kajian yang dapat memberikan gambaran dan pencerahan terhadap masalah-maslah yang berkaitan dengan “mahar” khususnya mahar dalam pernikahan adat suku Bugis.

Permasalahan dari artikel ini adalah karena adanya mahar dalam perkawinan juga masih diperdebatkan oleh kalangan cendikiawan muslim, ada yang berpendapat bahwa rukun pernikahan hanya sebagai pemberian sukarela yang sifat nya wajib, apabila tidak disebutkan dalam akad nikah maka pernikahan tetap sah.

Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa kedudukan mahar dalam pernikahan adat suku Bugis tidak bertentangan dengan syariat Islam dan Kompilasi Hukum Islam, bahkan Mahar dalam pernikahan adat suku Bugis merupakan suatu hal yang sangat penting untuk ditunaikan begitu juga

¹¹ Tang, “Mahar Dalam Pernikahan Adat Bugis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam _539 Mahar in Bugis Traditional Marriage Review from the Islamic Law Perspective Mahar Dalam Pernikahan Adat Bugis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.”

dengan syariat Islam memiliki hal yang sama, yang menempatkan Mahar sebagai suatu kewajiban bagi suami untuk membayarnya sesuai dengan kadar atau tingkat kemampuan seseorang.

Yang ketiga skripsi Resky Ayu Wahyuni, yang berjudul “*Nilai Harga Diri Suku Bugis Makassar*” skripsi ini membahas tentang bagaimana adat suku bugis memaknai nilai harga diri yang dipersentasikan dalam film *Uang Panai*. Dimana di dalam film tersebut mengajarkan kita betapa pentingnya harga diri dan menjaga adat istiadat, nilai harga diri dalam film *uang panai* yaitu rasa percaya diri, gengsi, kerja keras, malu dan bertanggung jawab¹².

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Informan yang menjadi subjek penelitian berjumlah lima orang dengan kriteria sudah menonton film *uang panai*. Mahar suku non-Bugis dan menetap di Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan analisis resepsi Stuart Hall, resepsi kelima informan atas film *uang panai*. Mahar berada pada posisi negosiasi dan oposisi. Tidak ada satupun informan yang berada pada model dominan hegemonik.

Yang keempat adalah skripsi Andi Asyraf, yang berjudul “*Mahar dan Uang Panai Dalam Adat Suku Bugis*” skripsi tersebut membahas tentang salah satu faktor penyebab tingginya mahar dan uang panai yaitu berdasarkan

¹² N, “Nilai Harga Diri Suku Bugis Makassar (Analisis Semiotika Budaya Dalam Film *Uang Panai*).”

strata sosial pengantin perempuan. Tetapi strata di sini disebabkan karena jabatan, pekerjaan ataupun pendidikan yang ditempuh¹³.

NO	Nama Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Herlina “Kajian Nilai Mahar dan Uang Panai Perkawinan Bangsawan Makassar dalam Perspektif Akuntansi Keperilakuan”	Sama-sama membahas tentang Mahar dan uang Panai pada suku Bugis.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang ialah mencakup pada objek penelitian yang mana penelitian terdahulu hanya berfokus kepada rakyat bangsawan. Sedangkan, pada penelitian sekarang yaitu objek penelitiannya menyeluruh pada masyarakat suku Bugis dan tidak memandang gelar bangsawan atau tidak. Dan perbedaan yang kedua penelitian terdahulu menjelaskan mengenai perspektif Akuntansi dan penelitian sekarang

¹³ A Asyraf, *Mahar Dan PAENRE'Dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Bulukumba Sulawesi Selatan)*, 2015, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30035>.

			dalam perspektif Hukum Islam.
2.	Muh Tang “Mahar dalam Pernikahan adat Bugis ditinjau dari Perspektif Hukum Islam	Sama-sama membahas tentang mahar.	Perbedaannya yaitu penelitian ini hanya membahas tentang mahar dan bagaimana menurut pandangan Hukum Islam. Sedangkan, penelitian sekarang mencakup fakto-faktor yang menyebabkan tingginya mahar dan uang panai pada masyarakat suku Bugis.
3.	Resky Ayu Wahyuni “Nilai Harga diri Suku Bugis Makassar”	Persamaanya ialah sama-sama membahas tentang bagaimana adat suku Bugis memaknai nilai harga diri seorang wanita	Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang betapa pentingnya nilai harga diri seorang wanita suku bugis sedangkan penelitian sekrang membahas tentang faktor penyebab tinggiaya nilai harga diri seorang wanita pada suku bugis

4.	Andi Asyraf “Mahar dan Uang Panai Dalam Adat Suku Bugis”	Sama-sama membahas tentang Mahar dan Uang Panai pada suku Bugis	Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang yaitu: penelitian terdahulu hanya berfokus pada adat Sedangkan, pada penelitian sekarang tidak hanya berfokus pada Adat tetapi, juga berfokus pada perspektif hukum islam
----	---	---	---

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Untuk mengetahui fenomena yang terjadi atau yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dengan bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks ilmiah. Metode penelitian adalah suatu usaha untuk mencari atau menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran dengan melakukan penelitian dan penyelidikan.¹⁴

¹⁴ Yoni Ardianto “Behind every quantity there must lie a quality” Gertrude Jaeger Selznick, “Memahami Metode Penelitian Kualitatif” (2019).

1.6.2 Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kateman Kabupaten Indragili Hilir Provinsi Riau.

b. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah setelah dikeluarkannya surat izin observasi dalam kurun waktu 3 bulan, 2 bulan digunakan untuk mengumpulkan data dan satu bulan untuk megolah data dalam bentuk skripsi.

1.6.3 Sumber Data

Dalam penulisan ini diperoleh data penelitian dari berbagai sumber sebagai berikut:

a. Data Primer

Diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada tokoh masyarakat dan tokoh adat sebagai informan atau narasumber di Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.¹⁵

b. Data Sekunder.

¹⁵ Admind STAIKU, “Memahami Perbedaan Antara Data Primer Dan Data Sekunder Dalam Penelitian.”

Diperoleh dari Jurnal, skripsi, tesis, penelitian terdahulu, dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis.¹⁶

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu salah satu langkah penting yang dilakukan dengan mengumpulkan referensi yang sesuai dengan penelitian, berikut adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi dengan sebuah dialog yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yaitu: Kepala Adat Suku Bugis, Tokoh Sesepuh Suku Bugis, dan Tokoh Agama.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berbentuk tulisan. Hasil pengumpulan data melalui metode ini, dokumentasi ini dicatat dalam lembaran-lembaran dan format transkrip dokumentasi.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yakni memecahkan masalah dari data yang dikumpulkan dari penelitian dengan cara menguraikan objek yang

¹⁶ Hasan, "Pengertian Data Sekunder Menurut Para Ahli Di Tahun 2002-2012."

sudah diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta sekarang. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari uraian-uraian pertanyaan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian ini dapat dengan mudah dipahami.¹⁷

1.7 Penegasan Istilah

Supaya mudah untuk dipahami, maka penulis akan mengemukakan beberapa pengertian atau definisi yang ada dalam skripsi ini antara lain:

- a. Mahar di dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan maskawin, mahar adalah pemberian yang diberikan oleh pihak lelaki kepada mempelai wanita pada saat pernikahan
- b. Uang panai yaitu uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan, yang akan dipakai untuk biaya pesta perkawinan
- c. Adat istiadat adalah Kebiasaan atau cara yang dilakukan turun-menurun dan kekal dari generasi ke generasi sebagai warisan,

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis membagi dalam beberapa bab antara lain:

Pada BAB I berupa pendahuluan yang meliputi bagian-bagian seperti bagian masalah, manfaat penelitian, tujuan pustaka, metode penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penelitian.


¹⁷ Rusandi and Muhammad Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 48–60.

Pada BAB II berisi Pernikahan Adat, Mahar, Tinjauan Putaka, Perbedaan pendapat tentang Mahar dan Uang Panai, landasan teori meliputi kajian pustaka, kajian pustaka tentang obyek penelitian, hasil penelitian terdahulu, kerangka penelitian.

Pada BAB III PEMBAHASAN PENELITIAN. Berupa pemaparan data dan pembahasan hasil wawancara.

Pada BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA MAHAR DAN UANG PANAI. Bab ini membahas tentang analisis dari hasil penelitian, analisis di tinjauan Hukum Islam terhadap faktor tingginya uang mahar dan yang panai.

Pada BAB V berupa hasil kesimpulan dan saran, memuat kesimpulan, implikasi, dan saran.



BAB II

MAHAR DAN 'URF MENURUT HUKUM ISLAM

2.1. Mahar

2.1.1. Pengertian Mahar

Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau *mashdar*, yakni “mahran” atau kata kerja. Ini berarti mahar adalah suatu benda yang berbentuk abstrak yang sesuai dengan permintaan calon pasangan atau kesepakatan bersama.¹⁸ Kata yang semakna dengan mahar adalah al-shadaq, *nihlah*, *faridhah*, *ajr*, dan ‘*ala’iqserta*’ menikah. Kata-kata tersebut dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan mahar atau maskawin. “Mahar secara epistemologi artinya maskawin, dan secara terminologi adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih dari seorang istri kepada suami”.¹⁹

Meskipun arti mahar sering kali dianggap sebagai sebuah bentuk tebusan atau uang yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai "harga" untuk pernikahan, sebenarnya makna mahar dalam ikatan pernikahan jauh lebih dalam daripada sekadar aspek finansial

¹⁸ Nicholas Bloom and John Van Reenen, “Mahar Dan Dasar Hukum,” *NBER Working Papers* (2013): 89, <http://www.nber.org/papers/w16019>.

¹⁹ Abd. Kafi, “Jurnal Paramurobi, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2020,” *Jurnal Paramurobi* 3, no. 1 (2020): 55–62.

semata, tetapi lambang kesetiaan dan dedikasi dalam perjalanan hidup bersama sebagai pasangan suami istri.²⁰

Mahar adalah bagian esensial pernikahan dalam Islam. Tanpa mahar sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah. Merupakan hak mutlak seorang perempuan untuk menentukan besarnya mahar.²¹

Adapun konsep mahar yang ditetapkan oleh ulama empat mazhab, seperti ulama Hanafiyah menetapkan mahar dengan adanya akad atau dukhul. Kemudian Ulama Malikiyah menetapkan mahar sebagai ganti atau imbalan dari *istimta'* (bersenang-senang) dengannya atau akibat menggaulinya. Ulama Syafi'iyah berpendapat pemberian mahar disebabkan adanya akad nikah atau *watha'* atau karena merusakkan kehormatan wanita secara paksa (memperkosa). Sedangkan Ulama Hanabilah berpendapat, bahwa mahar itu adalah suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti *watha' syubhat* (menggauli

²⁰ Dinda Hafid Hafifah, "Arti Mahar Dalam Ikatan Pernikahan, Ketahui Jenis Dan Maknanya," last modified 2023,.

²¹ Muhammad Ridwan, "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan," *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 43–51.

seorang tanpa ada kesadaran atau pengetahuan) dan watha' yang dipaksakan.²²

2.1.2. Hukum Mahar dalam Islam

Mahar adalah salah satu kewajiban, Menurut Kompilasi Hukum Islam, mahar didefinisikan sebagai pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita, baik bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²³

sebutnya Dalil mengenai mahar telah diatur dalam firman Allah, Q.S An-Nisa ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.²⁴

Selanjutnya masih dengan surah An-Nisa, Allah berfirman:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ

²² Zulaifi, “Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer,” *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* Vol. 16, no. No. 2 (2022): 105–120.

²³ Abd. Kafi, “Jurnal Paramurobi, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2020.”

²⁴ Al-Qur’an dan Terjemahan Surah An-Nisa Ayat: 4 : 4

مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban (QS.An-Nissa/4:24).²⁵

Ayat di atas menjelaskan tentang mahar atau maskawin yang harus diberikan oleh pria kepada wanita yang ingin dinikahnya. Pemberian mahar merupakan bentuk tanda kasih sayang dan bukti adanya ikatan antara pria dan wanita untuk membangun rumah tangga.

2.1.3. Macam-macam Mahar

Sedangkan macam-macam mahar dapat dibedakan menjadi dua yaitu: Mahar Musamma dan Mahar Mitsli. Untuk lebih jelasnya tentang kedua istilah tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut:

1. Mahar Musamma

Mahar Musamma adalah mahar yang telah jelas dan ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighat akad.²⁶ yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam proses akad nikah. Dalam hal ini, suami wajib memenuhi mahar yang telah dia sebutkan dalam

²⁵ Al-Qur'an dan Terjemahan Surah An-Nisa Ayat: 4 : 24

²⁶ Abd. Kafi, "Jurnal Paramurobi, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2020."

proses akad nikah tersebut, dan lebih baik ditunaikan secara langsung pada saat akad nikah, atau sebelum suami menggauli istrinya.

Mahar Musamma membuat suami tidak punya beban hutang mahar kepada istrinya, dan bisa menghindari perselisihan mengenai mahar antara suami istri di kemudian hari. Namun, jika suami belum mampu menunaikannya secara langsung, maka mahar bisa diberikan di kemudian hari, waktunya selama dia masih menikah dengan istrinya tersebut. Dalam hal ini harus dibedakan mana yang termasuk mahar, dan mana yang termasuk nafkah.²⁷

Jenis mahar ini dibedakan menjadi dua yaitu: pertama mahar *musamma muajjal*, yakni mahar yang segera diberikan kepada mempelai perempuan. Menyegerakan pembayaran mahar termasuk perkara yang sunnah dalam Islam. Kedua mahar *musamma ghair muajjal*, yakni mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya, akan tetapi di tangguhkan pembayarannya.

Kompilasi Hukum Islam pasal 34 ayat (1) disebutkan, kewajiban menyerahkan mahar, bukan merupakan rukun dalam perkawinan dan selanjutnya dalam pasal (2) di sebutkan kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak

²⁷ Devi Setya, "Jenis Mahar Dalam Pernikahan Islam, Kenali Mahar Yang Dilarang," last modified 2023, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6891620/2-jenis-mahar-dalam-pernikahan-islam-kenali-mahar-yang-dilarang#:~:text=Musamma dan Mitsil.-,1.,atau sebelum suami menggauli istrinya.>

menyebabkan batalnya pekawinan, begitu juga halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.²⁸

Dalam hal demikian, pembayaran mahar musamma diwajibkan hukumnya apabila terjadi *dukhul*. Bagi suami yang menalak istrinya sebelum dukhul, ia wajib membayar setengah dari mahar yang telah diadakan. Terdapat dalam Al-Qur'an (Q.S Al-Baqarah Ayat; 237).

وَأِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya. Maka, bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada taqwa dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu. Sesungguhnya Allah melihat segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S.Al-Baqarah; 237).²⁹

2. Mahar Mitsli

Mahar Mitsli adalah Mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum maupun ketika terjadi pernikahan, dan

²⁸ Abd. Kafi, “Jurnal Paramurobi, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2020.”

²⁹ Al-Qur'an dan Terjemah Surah Al-Baqarah: 237

disesuaikan menurut jumlah dan bentuk yang biasa diterima keluarga pihak istri karena tidak ditentukan sebelumnya dalam akad nikah.³⁰ Misalnya seperti diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, atau seperti kebiasaan di lingkungan rumah atau komunitasnya. Atau bisa juga dengan memperhatikan status sosial, aspek kecantikan, dan sebagainya.

Dikarenakan para ulama memiliki tafsir yang berbeda tentang mahar mitsli, berikut pendapat empat mazhab tentang mahar mitsli:

Menurut mazhab Hanafi, mahar mitsli ini mengikuti standar maharnya dari keluarga ayahnya, saudara perempuan ayah, dan seterusnya. Mazhab ini melewatkan standar mahar dari pihak keluarga ibu. Jika tidak ditemukan dalam keluarga ayahnya, maka dicari dari lingkungan sosial ayahnya.

Sedangkan mazhab Hanbali memberikan definisi yang sangat singkat yaitu menetapkan standar dari keduanya, yakni pihak keluarga ayah dan ibunya.

Mazhab Syafi'i sendiri berpegangan pada keluarga terdekat dan memprioritaskan keluarga ayah. Apabila tidak ditemukan dalam keluarga ayah dapat dialihkan ke keluarga ibu. Dan jika tidak ditemukan juga, maka bisa disetarakan dengan perempuan yang ada di lingkungannya

³⁰ Silvi Febrianti Dewi, "Konsep Mahar Mitsil Menurut Fiqih Islam," last modified 2021, <https://digilib.uinsgd.ac.id/40039/#:~:text=Mahar Mitsil adalah Mahar yang,ditentukan sebelumnya dalam akad nikah.>

mazhab Maliki menyesuaikan dari lingkungan keluarga terdekatnya dengan memperhatikan beberapa kesamaan dan kemiripan pada keunggulan yang dimiliki wanita, seperti kecantikan, latar belakang pendidikan, atau kekayaannya.³¹

Ulama empat mazhab telah bersepakat tentang tidak adanya batas maksimal atau tertinggi dari pada mahar, sedangkan mereka berbeda pendapat tentang batas terendah dari mahar. Ulama Hanafiyah menetapkan batas terendah mahar adalah 10 dirham, yang disandarkan pada hadis Jabir tentang ukuran mahar yang tidak boleh kurang dari 10 dirham dan diikuti oleh sahabat yang lain seperti Umar, Ali dan Abdullah bin Umar. Kalau menurut ulama Malikiyah, mereka berpendapat bahwa batas terendah dari mahar itu adalah 3 dirham untuk menghormati wanita. Sedangkan ulama Syafi'iyah tidak memberikan batas terendah dari mahar, yang terpenting bernilai dan berharga maka boleh dijadikan mahar. Begitu juga dengan ulama Hanabilah yang tidak menetapkan batas terendah mahar. Tujuannya untuk memberikan kemudahan dan tidak memberatkan dalam menjalankan syariat, karena itu merupakan tujuan utama dari syariat, serta tidak ada hadis yang shahih untuk dijadikan dalil dalam penetapan batas mahar.

³¹ khasanah, "Apa Perbedaan Mahar Mitsil Dengan Mahar Yang Biasa," last modified 2022, <https://www.radarbanten.co.id/2022/04/07/apa-perbedaan-mahar-mitsil-dengan-mahar-yang-biasa/2/>.

Konsep mahar yang relevan dengan perkembangan prekonomian pada dekade akhir ini adalah konsep mahar yang ditetapkan oleh ulama Syafi'iyah, karena banyak faktor yang mendukungnya. Diantaranya adalah prinsip yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan masyarakat yang mayoritas menganut mazhab Syafi'i serta perekonomian masyarakat yang masih prasejahtera.

2.1.4. Hukum Al-'adah terhadap uang Mahar

Proses pembentukan *'adah* adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tertanam dalam hati individu, maka ia sudah bisa memasuki wilayah *muta'araf*, *'adah* berubah menjadi *urf* (*haqiqat al-'urf*iyah), sehingga *'adah* merupakan unsur yang muncul pertama kali dilakukan berulang-ulang, lalu tertanam di dalam hati, kemudian menjadi *urf*³².

Mahar adalah hak istri yang harus diberikan oleh suami sebagai bagian dari pernikahan dalam hukum Islam. Mahar bisa berupa uang, barang, atau sesuatu yang bernilai, dan tidak ada batasan spesifik yang ditetapkan dalam Al-Qur'an atau Hadis mengenai jumlah mahar. Prinsip-prinsip dasar mahar dalam Islam ialah Kewajiban, Keadilan, dan Tidak Membebani.

³² Mif Rohim, *Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum, Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah*, 2019.

Dalam konteks Hukum Al-‘adah, uang mahar dapat dipengaruhi oleh adat lokal dalam beberapa hal, tetapi harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Di berbagai komunitas, adat lokal dapat mempengaruhi besaran mahar. Misalnya, ada budaya yang menetapkan besaran mahar tinggi sebagai simbol status sosial atau kehormatan keluarga. Hukum Al-‘adah mengakui bahwa kebiasaan lokal ini bisa diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Islam memiliki prinsip bahwasanya Mahar harus diberikan dengan adil dan sesuai dengan kemampuan suami. Adat lokal yang menetapkan besaran mahar yang terlalu tinggi atau memberatkan harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam tentang keadilan dan kesederhanaan.

Hukum Al-‘adah mengakui bahwa adat lokal memiliki peran dalam menentukan praktik pernikahan, termasuk mahar. Namun, adat tersebut harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang menekankan keadilan dan kewajiban. Jika adat lokal menetapkan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip Islam, maka harus dilakukan penyesuaian. Misalnya, jika adat lokal menetapkan mahar yang sangat tinggi dan memberatkan, maka penyesuaian diperlukan untuk memastikan bahwa mahar tetap dalam batas yang wajar dan adil.³³

³³ Heri Mahfudhi and M. Kholis Arroside, "Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2021): 119–136.

Dalam pandangan Hukum Al-‘adah, uang mahar dalam pernikahan dapat dipengaruhi oleh adat lokal, tetapi harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Mahar harus ditetapkan dengan adil dan sesuai dengan kemampuan suami, serta harus mempertimbangkan adat lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesederhanaan dalam Islam. Integrasi antara adat dan syariat memungkinkan praktik pernikahan yang menghormati tradisi sekaligus memenuhi kewajiban agama.

2.2. Pengertian Adat (‘Urf)

Secara bahasa, ‘urf berasal dari kata ‘arafa-ya’rifu-‘urfan dengan bentuk mashdar *ma’ruf* mempunyai arti sesuatu yang dikenal, sesuatu yang diketahui, dan sesuatu yang memiliki sifat baik. Secara istilah, ‘urf mempunyai arti sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang sudah dikenal bagi kelompok masyarakat karena tindakan tersebut menjadi hal yang biasa serta sudah bercampur dalam kehidupan masyarakat tersebut, bisa berupa tindakan maupun ucapan.³⁴ Di samping itu, ada juga yang menyebutnya dengan kata “‘urf”. Yang artinya semua kebiasaan dalam masyarakat yang menyangkut peraturan dalam mengatur hidup bersama.³⁵

³⁴ Ahmad Lukman Nugraha, Rachmat Syafe’i, and Moh. Fauzan Januri, “„Urf Sebagai Metode Penentuan Hukum Dalam Bisnis Syari‘Ah,” *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 8, no. 2 (2021): 207, <https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5693>.

³⁵ Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, “Pengaruh Realitas Sosial Terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah Atas Konsep „Urf,” *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018): 279, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>.

Di dalam masyarakat umum istilah hukum adat tidak sering dipakai, yang sering dipakai hanya “*adat*” saja. Adat yang dimaksud ialah kebiasaan masyarakat yang dilakukan berulang-ulang. Contohnya seperti kebiasaan yang dilakukan oleh daerah tertentu maka akan disandingkan dengan daerah itu sendiri.³⁶

Empat syarat yang dapat digunakan sebagai pijakan hukum dalam hukum Islam adalah sebagai berikut: *pertama*, tidak bertentangan dengan salah satu *nash shari'ah*; *kedua*, berlaku dan berlaku secara umum; *ketiga*, tradisi muncul bersamaan dengan pelaksanaannya; dan *keempat*, tidak ada ucapan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai penting yang terkandung dalam tradisi.³⁷

Menurut definisi Abdul Wahhab Khallaf, ‘*urf*’ adalah sesuatu yang dikenali dan dilakukan oleh manusia baik dari perkataan, perbuatan, tingkah laku, maupun dari sesuatu yang mereka tinggalkan.³⁸ Sebenarnya, banyak ulama fiqh mengartikan ‘*urf*’ sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang dan dihasilkan dari kreatifitas dalam membangun nilai-nilai budaya. Namun, jika kebiasaan dilakukan secara bersamaan, tidak ada pertanyaan tentang baik atau buruknya, jadi kebiasaan ini masuk dalam kategori ‘*urf*’.³⁹

2.2.1. Macam-macam adat (*urf*)

³⁶ M Arif “Kajian Tentang Adat” : Pengertian adat (, *Urf*)

³⁷ Agung Setiyawan, “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (, *Urf*) Dalam Islam,” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2012): 203–22, <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>.

³⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih*, n.d.

³⁹ Darnela Putri, “Konsep ,*Urf* Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam,” *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 14–25, <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>.

2.2.1.1. Ditinjau dari segi materi yang bisa dilakukan, ‘urf ada dua macam:

- a. *‘Urf qauli*, merupakan kebiasaan yang berlaku dengan penggunaan kata-kata atau ucapan.
- b. *‘Urf fi’li*, merupakan kebiasaan yang dilakukan dengan perbuatan.

2.2.1.2. Ditinjau dari runag lingkup penggunaanya, ‘urf dibagi menjadi dua macam:⁴⁰

- a. *Al-‘adah* atau *‘urf* umum, adalah kebiasaan yang telah umum dilakukan dimana saja.
- b. *Al-‘adah* atau *‘urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu atau yang tidak berlaku di sembarang tempat dan waktu.

2.2.1.3. Dari segi penilaian baik dan buruk, ‘urf terbagi mrnjadi dua macam:⁴¹

- a. *‘Urf shahih* adalah kebiasaan yang berulang yang diterima oleh banyak orang dan tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, atau budaya yang luhur.

⁴⁰ Faiz Zainuddin, “KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam,” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 379–96, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>.

⁴¹ M. Ag Amrullah Hayatudin S.H.I., “Macam-Macam “Urf,” 2021, accessed December 24, 2023,

- b. *'Urf fasid* adalah kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun dilakukan secara merata, tetapi bertentangan dengan agama, hukum negara, dan sopan santun.

2.2.2. Teknik Ditetapkan Hikum dengan Jalan *'urf*

Sebagaimana disebutkan di atas, *'urf* menentukan apakah adatistiadat dan kebiasaan masyarakat dapat dipertahankan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, ada tiga cara untuk menetapkan hukum melalui *'urf*:

- a. Pertentangan *'urf* dengan *nash* yang bersifat khusus/rinci.

Jika ada pertentangan *'urf* dengan *nash* tertentu yang menyebabkan hukum yang terkandung dalam *nash* tidak berfungsi, *'urf* tersebut tidak dapat diterima. Contohnya pada zaman jahiliyah Anak yang diadopsi memiliki status yang sama dengan anak kandung, sehingga mereka menerima warisan setelah ayah angkat meninggal.

- b. Pertentangan *'urf* dengan *nash* yang bersifat umum.

Apabila *'urf* ada sebelum *nash* yang umum, maka harus dibedakan antara *'urf lafzi* dan *'urf amali*.

Pertama, jika *'urf* adalah *'urf al-lafzi*, maka *'urf* tersebut dapat diterima. Ini berarti *nash* umum hanya dikhususkan oleh *'urf al-lafzi* selama tidak ada bukti bahwa *nash* umum tidak dapat dikhususkan oleh *'urf*.

Kedua, ada perbedaan pendapat ulama tentang kehujahan *'urf al-'amali* ketika datangnya *nash* umum. Ulama Hanafiyah

berpendapat bahwa apabila *'urf al-`amali* bersifat umum, maka *'urf* tersebut dapat mengkhususkan hukum nash yang umum karena pengkhususan nash tersebut tidak membuat nash tersebut tidak dapat diamalkan. Selanjutnya, ulama mazhab Syafi'iyah yang mendukung mentakhsis nash yang umum disebut sebagai *'urf qauli* dari pada *'urf 'amali*. Menurut ulama Hanafi, pengkhususan itu hanya berlaku untuk *'urf al-'amali* dan tidak untuk nash yang umum.

- c. *'Urf* terbentuk belakangan dari *nash* umum yang bertentangan dengan *'urf* tersebut.

Semua ulama fiqih setuju bahwa apabila suatu *'urf* muncul setelah datangnya *nash* yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka *'urf* ini, baik yang bersifat *lafzi* maupun yang bersifat *'amali*, tidak dapat digunakan sebagai dasar penetapan hukum syara karena keberadaan *'urf* ini muncul ketika *nash syara'* telah menetapkan hukum secara umum.⁴²

2.2.3. Kaidah Asasi Adat

العادة محكمة

”Adat kebiasaan dapat ditetapkan atau dipertimbangkan sebagai hukum”

⁴² Djamanat Samosir, “Hukum Adat Indonesia: Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia,” *Suparyanto Dan Rosad*, 2020, 1.

Menurut kaidah ini, adat dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan suatu hukum. Namun, adat yang dimaksud adalah adat yang sah, benar, dan baik⁴³.

Menurut Imam Izzudin bin Abdul Salam, syariah adalah satu-satunya cara untuk mengetahui kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dan akhirat. Sebaliknya, kemaslahatan dan kemafsadatan dunia saja dapat dikenal dengan pengalaman, kebiasaan, perkiraan yang tepat.

Oleh karena itu, ada beberapa pengecualian dari kaidah di atas yaitu:

- a. *Al-'adah* bertentangan dengan nash dari Al-Qur'an dan Hadis, seperti berjudi, menyabung ayam, dan puasa terus menerus selama empat puluh hari atau tujuh hari siang malam.
- b. *Al-'adah* termasuk di dalamnya tidak mengakibatkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak mengakibatkan kesulitan atau kesukaran, seperti memboroskan harta benda, berlebihan dalam acara perayaan, memaksakan penjualan, dan sebagainya.
- c. *Al-'adah* berlaku pada umumnya di kalangan kaum muslimin, artinya bukan hanya hal yang biasa dilakukan oleh beberapa individu. Jika dilakukan oleh sebagian kecil orang, itu tidak dianggap sebagai adat.⁴⁴

2.2.3.1. Dasar kaidah Asasi Adat dalam Al-Qur'an

⁴³ Rohim, *Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum*.

⁴⁴ Zainuddin, "KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam."

a. Q.S al-A'raf: 199

Allah SWT befirman:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yangbodoh." (Q.S al-A'raf: 199).⁴⁵

b. Q.S Al-Baqarah: 228

Allah SWT befirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." (QS.Al-Baqarah 2: Ayat 228).⁴⁶

c. Q.S An-Nisa: 19

Allah SWT befirman:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai

⁴⁵ Al-Qur'an dan Terjemah Surah Al-A'raf: 199.

⁴⁶ Al-Qur'an dan Terjemah Al-Baqarah 2: Ayat 228.

sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya"(QS. An-Nisa' 4: Ayat 19).⁴⁷

2.2.4. Kaidah-kaidah Cabang

Diantara kaidah-kaidah cabang dari *al-'Adah muhkamah* adalah sebagai berikut:

- a. Kaidah yang menempatkan *'urf* sebagai syarat yang diisyaratkan, yaitu:

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

"Yang benar-benar makruf (terkenal) adalah seperti yang diisyaratkan secara benar-benar pula"⁴⁸

Maksudnya: dalam bermuamalah terdapat syarat yang dibuat dan mempunyai daya ikat, meskipun tidak secara tegas dalam pernyataannya. Contohnya: apabila dalam membangun masjid yang dilaksanakan secara gotong royong, maka pekerjaan tersebut tidak dibayar karena sudah menjadi adat kebiasaan orang yang bergotong royong. Lain halnya dengan orang yang sudah resmi berprofesi sebagai tukang dalam sebuah pekerjaannya dan datang untuk bekerja disitu, maka dia harus dibayar upahnya sebagaimana mestinya meskipun dia tidak menyaratkan apapun, karena berdasarkan

⁴⁷ Al-Qur'an dan Terjemah An-Nisa' 4: Ayat 19

⁴⁸ Jalaluddin Al-Suyuthy, *Al-Asybah wa al-Nadzâir*, (Kairo-Mesir: Dar el-Salam, 2009), j. 1,

profesinya yang bekerja sebagai tukang apabila dia bekerja dia tetap mendapatkan bayaran.

- b. Kaidah yang menjelaskan sesuatu yang ditetapkan berdasarkan *'urf* mempunyai kekuatan hukum yang persis sama dengan yang ditetapkan *nash*, yaitu:

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

“Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan *'urf* sama seperti yang ditetapkan *nash*”⁴⁹

Menurut kaidah ini, ketentuan yang didasarkan pada *'urf* yang memenuhi syarat adalah mengikat dan sama kedudukannya dengan penetapan hukum berdasarkan *nash*.

Sebagai contoh, seseorang menyewa rumah atau toko tanpa menjelaskan kepemilikan. Dengan demikian, penyewa dapat menggunakan rumah atau toko tersebut untuk berbagai tujuan tanpa mengubah bentuknya, asalkan penyewa mendapatkan izin dari penyewa.

- c. Kaidah yang menyatakan bahwa larangan yang ditetapkan atas dasar *'urf* sama kekuatannya dengan yang ditetapkan *nash*.

المتنع عادة كالممتنع حقيقة

“Peraturan yang terlarang secara adat adalah seperti apa yang terlarang secara hakiki”⁵⁰

⁴⁹Sholih Bin Ghonim Sadlan “Al-qowaid Fiqhiyah Al-kubro Wa Ma Taffara’a ‘Anha” (Riyad: Dar-balnashah 1417H), 328.

⁵⁰ A. Djazuli, Kaidah-kaidah., 87.

Maksud dari kaidah ini ialah ketika sesuatu tidak mungkin terjadi berdasarkan adat kebiasaan secara rasional, maka itu tidak mungkin terjadi. Sebagai contoh, seseorang mengklaim memiliki harta yang dimiliki oleh orang lain, tetapi dia tidak dapat menjelaskan dari mana harta tersebut berasal.

- d. Kaidah yang mengaskan bahwa yang dianggap sebagai „urf apabila berlaku untuk semua orang dan dilakukan mayoritas orang. Kaidahnya sebagai berikut:

انما تعتبر العادة اذا اضطرت او غلبت

”Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku umum atau dipraktekkan mayoritas masyarakat”⁵¹.

Dengan kata lain, adat kebiasaan yang hanya terjadi sesekali atau tidak berlaku umum tidak dianggap sebagai adat kebiasaan yang dapat dipertimbangkan secara hukum. Sebenarnya, dua syarat yang diperlukan untuk disebut sebagai adat adalah terus menerus dilakukan dan umum.

- e. Kaidah yang menegaskan yang diakui kebiasaan umum dan menyeluruh, yaitu:

العبرة للغالب الشائع لا للنادر

⁵¹Ad-dausari Muslim Bin Muhamad Bin Majid, Al-mumti’ Fii Al-qowaid Fiqhiyah, (Riyad: Dar-zidni 1424H), 295.

“Yang diperhitungkan adalah kebiasaan umum dan menyeluruh, bukan kebiasaan langka atau jarang”⁵²

- f. Kaidah yang menegaskan bahwa tidak dipungkiri terjadi perubahan zaman. Kaidah tersebut berbunyi.

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الا زمان

“Tidak (dapat) diingkari karena hukum berubah karena perubahan keadaan(zaman)”⁵³

Menurut kaidah ini, hukum dapat berubah sesuai dengan adat kebiasaan untuk kepentingan masyarakat. Namun, ungkapan ini hanya berlaku untuk hal-hal yang berkaitan dengan adat kebiasaan manusia dan hukum yang dibuat berdasarkan ijtihad.

- g. Kaidah yang menyatakan sesuatu telah menjadi kebiasaan manusia wajib digunakan. Berikut ungkapan dalam fiqh:

استعمال الناس حجة يجب العمل بها
 “Apa yang dipakai manusia sebagai hujjah harus diamalkan”

Maksudnya adalah bahwa apa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat menjadi pegangan, sehingga semua orang di masyarakat menaatinya⁵⁴.

⁵²Ad-dausari Muslim Bin Muhamad Bin Majid, *Al-mumti' Fii Al-qowaid Fiqhiyah*, (Riyad: Dar-zidni 1424H), 299.

⁵³Ad-dausari Muslim Bin Muhamad Bin Majid, *Al-mumti' Fii Al-qowaid Fiqhiyah*, (Riyad: Dar-zidni 1424H), 313.

h. Kaidah selanjutnya adalah:

الحقيقة تترك بدلالة العادة

“Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti dari adat”

Maksud dari kaidah ini adalah, ketika ada arti lain yang ditunjukkan oleh adat kebiasaan, maka arti yang sebenarnya ditinggalkan.⁵⁵

2.3. Sudut pandang Urf tentang Mahar dan uang Panai

Dalam konteks hukum Islam, *urf* adalah adat atau kebiasaan lokal yang berlaku di suatu masyarakat dan dianggap sebagai bagian dari hukum jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. *Urf* bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk masalah mahar dan uang panai. Mari kita bahas kedua hal ini secara terpisah:

1. Mahar

Mahar, atau mas kawin, adalah salah satu elemen penting dalam pernikahan menurut hukum Islam. Mahar adalah hak istri yang harus diberikan oleh suami sebagai tanda penghargaan dan tanggung jawab dalam pernikahan. Dalam banyak komunitas Muslim, *urf* lokal dapat mempengaruhi besarnya mahar yang dipraktikkan.

⁵⁴A. Djazuli, Kaidah-kaidah., 84-85.

⁵⁵ Sanusi Ahmad, “Implikasi Kaidah Kaidah Al Adat Dan Al Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam,” *Al Ahkam*, 2009.

Urf dan Mahar: Dalam beberapa masyarakat, ada adat atau kebiasaan tertentu mengenai besarnya mahar. Misalnya, dalam beberapa budaya, mahar mungkin dianggap sebagai sesuatu yang sangat tinggi atau simbolis. Jika adat atau kebiasaan lokal menetapkan besaran mahar tertentu, hal ini bisa diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, mahar tidak boleh dipaksakan atau menjadi beban yang tidak wajar bagi suami.⁵⁶

2. Uang Panai

Uang Panai, juga dikenal sebagai uang pelicin atau uang pelicin dalam beberapa komunitas, adalah istilah yang sering digunakan di Indonesia dan negara-negara lain dengan tradisi serupa. Ini adalah jumlah uang yang diberikan oleh pihak pria kepada pihak wanita (atau keluarganya) sebagai bagian dari proses pernikahan.

Urf dan Uang Panai: Dalam konteks *urf*, uang panai bisa dianggap sebagai bentuk adat yang diintegrasikan dalam proses pernikahan. Meskipun secara syar'i, uang panai tidak diwajibkan dan tidak sama dengan mahar, kebiasaan lokal seringkali menjadikannya sebagai bagian dari tradisi pernikahan. Jika uang panai merupakan bagian dari adat yang diterima secara luas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan dan kesederhanaan, maka hal ini bisa diterima.

Dalam hukum Islam, baik Mahar maupun uang Panai harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariat seperti keadilan,

⁵⁶ MUHAMMAD HAMZAH FANSURI, "TINJAUAN „URF TERHADAP MAHAR DALAM TRADISI" 19, no. 5 (2016): 1–23.

kesederhanaan, dan tidak membebani salah satu pihak. Adat atau *urf* lokal dapat mempengaruhi bagaimana hal-hal ini dipraktikkan, tetapi harus diselaraskan dengan ajaran Islam. Mahar adalah hak istri yang harus diberikan oleh suami, sedangkan uang panai lebih kepada adat lokal yang bisa dipertimbangkan jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.⁵⁷

Jika ada pertanyaan spesifik tentang bagaimana *urf* di daerah tertentu mempengaruhi mahar dan uang panai, bisa jadi hal tersebut memerlukan penjelasan lebih detail berdasarkan konteks lokal dan praktik yang berlaku di masyarakat tersebut.



⁵⁷ Sucipto, “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2015): 25–40, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1376/1104>.

BAB III

MAHAR DAN UANG PANAI PADA MASYARAKAT BUGIS

DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU

3.1. Masyarakat di kabupaten Indragiri Hilir, Riau

1. Potret daerah kabupaten Indragiri Hilir, Riau

Untuk melihat latar belakang sejarah berdirinya Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu daerah otonom dapat ditinjau dalam dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode sesudah kemerdekaan Republik Indonesia. Periode sebelum kemerdekaan republik Indonesia.

a. Kerajaan Keritang

Kerajaan ini didirikan sekitar awal abad ke-6 yang berlokasi di wilayah Kecamatan Keritang sekarang. Seni budayanya banyak dipengaruhi oleh agama Hindu, sebagaimana terlihat pada arsitektur bangunan istana yang terkenal dengan sebutan Puri Tujuh (Pintu Tujuh) atau Kedaton Gunung Tujuh. Peninggalan kerajaan ini yang masih dapat dilihat hanya berupa puing-puing.

b. Kerajaan Kemuning

Kerajaan Kemuning didirikan oleh Raja Singapura ke-V, Raja Sampo atau Raja Iskandarsyah Zulkarnain atau Prameswara. Tahun 1231 M diangkat seorang raja muda yang bergelar Datuk Setiadiraja. Letak kerajaan ini diperkirakan berada di Desa Kemuning Tua dan

Desa Kemuning Muda. Bukti peninggalan kerajaan berupa selembur besluit dengan cap stempel kerajaan, bendera dan pedang kerajaan.

c. Kerajaan Batin Enam Suku

Pada Tahun 1260, di daerah Indragiri Hilir bagian utara, yaitu di daerah Gaung Anak Serka, Batang Tuaka, Mandah dan Guntung dikuasai oleh raja-raja kecil bekas penguasa kerajaan Bintan, yang karena perpecahan sebagian menyebar ke daerah tersebut. Di antaranya terdapat Enam Batin (Kepala Suku) yang terkenal dengan sebutan Batin Nan Enam Suku, yakni:

1. Suku Raja Asal di daerah Gaung.
2. Suku Raja Rubiah di daerah Gaung.
3. Suku Nek Gwang di daerah Anak Serka.
4. Suku Raja Mafait di daerah Guntung.
5. Suku Datuk Kelambai di daerah Mandah.
6. Suku Datuk Miskin di daerah Batang Tuaka⁵⁸.

d. Kerajaan Indragiri

Kerajaan Indragiri diperkirakan berdiri tahun 1298 dengan raja pertama bergelar Raja Merlang I berkedudukan di Malaka. Demikian pula dengan penggantinya Raja Narasinga I dan Raja Merlang II, tetap berkedudukan di Malaka, sedangkan untuk urusan sehari-hari dilaksanakan oleh Datuk Patih atau Perdana Menteri. pada tahun 1473, sewaktu Raja Narasinga II yang bergelar Paduka

⁵⁸ Menuju Pemekaran, Kabupaten Indragiri, and Hilir Visioner, *Prospek Dan Tantangan Kosmetik*, Direktorat Pengawasan Kosmetik, 2023.

Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandarsyah Johan Zirullah Fil Alam (Sultan Indragiri IV), dia menetap di ibu kota kerajaan yang berlokasi di Pekan Tua sekarang.

Pada tahun 1815, dibawah Sultan Ibrahim, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Rengat. dalam masa pemerintahan Sultan Ibrahim ini, Belanda mulai campur tangan terhadap kerajaan dengan mengangkat Sultan Muda yang berkedudukan di Peranap dengan batas wilayah ke Hilir sampai dengan batas Japura.

Selanjutnya, pada masa pemerintahan Sultan Isa, berdatanglah orang - orang dari suku Banjar dan suku Bugis sebagai akibat kurang amannya daerah asal mereka. Khusus untuk suku Banjar, perpindahannya akibat dihapuskannya Kerajaan Banjar oleh *Gubernement* pada tahun 1859 sehingga terjadi peperangan sampai tahun 1863.

Periode setelah berdirinya Indonesia Pada awal kemerdekaan Indonesia, Indragiri (Hulu dan Hilir) masih merupakan satu kabupaten. Kabupaten Indragiri ini terdiri atas 3 kewedanaan, yaitu Kewedanaan Kuantan Singingi dengan ibu kotanya Teluk Kuantan, Kewedanaan Indragiri Hulu dengan ibu kotanya Rengat dan Kewedanaan Indragiri Hilir dengan ibu kotanya Tembilahan⁵⁹.

Kewedanaan Indragiri Hilir membawahi 6 wilayah yaitu:

1. Wilayah Tempuling/Tembilahan.

⁵⁹ Darusman Aji S.Pd.I, "Kisah Sejarah Kerajaan Indragiri."

2. Wilayah Enok.
3. Wilayah Gaung Anak Serka.
4. Wilayah Mandah/Kateman.
5. Wilayah Kuala Indragiri.
6. Wilayah Reteh

Perkembangan tata pemerintahan selanjutnya, menjadikan Indragiri Hilir dipecah menjadi dua kewedanaan masing-masing:

- a. Kewedanaan Indragiri Hilir Utara, Ibu kotanya berada di Tembilahan, terbagi atas:
 1. Kecamatan Tempuling.
 2. Kecamatan Tembilahan.
 3. Kecamatan Gaung Anak Serka.
 4. Kecamatan Mandah.
 5. Kecamatan Kateman.
 6. Kecamatan Kuala Indragiri.
- b. Kewedanaan Indragiri Hilir Selatan, Ibu kotanya berada di Enok, terbagi atas:
 1. Kecamatan Enok.
 2. Kecamatan Reteh.⁶⁰

⁶⁰ v. M. buyanov, "Sejarah Singkat Kabupaten Indragiri Hilir," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (1967): 58–70.

3.2. Biografi suku Bugis di kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau

Suku Bugis merupakan salah satu etnis yang mendiami wilayah Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Mereka membawa serta adat istiadat dan tradisi yang kaya dari tanah asal mereka di Sulawesi Selatan. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai adat suku Bugis di Indragiri Hilir⁶¹:

Sejarah dan Migrasi Suku Bugis mulai bermigrasi ke Indragiri Hilir pada abad ke-17 dan 18. Migrasi ini terjadi karena berbagai faktor, seperti perdagangan, konflik internal di Sulawesi Selatan, serta pencarian lahan baru untuk pertanian dan perikanan. Di Indragiri Hilir, suku Bugis berbaur dengan masyarakat setempat, namun tetap mempertahankan adat dan tradisi mereka⁶².

Sistem kekerabatan suku Bugis sangat erat dan berdasarkan garis keturunan patrilineal. Keluarga besar sering kali tinggal berdekatan, membentuk komunitas yang solid. Hubungan antar anggota keluarga dijaga dengan baik melalui berbagai upacara dan ritual adat.

Adat Perkawinan Adat perkawinan suku Bugis sangat kaya akan tahapan dan ritual, yang mencerminkan nilai-nilai budaya mereka: *Mappettu* Ada: Tahap awal dalam proses perkawinan, di mana keluarga pria mengunjungi keluarga wanita untuk membicarakan niat baik dan persetujuan pernikahan. *Mappacci*: Upacara malam sebelum pernikahan, di mana pengantin wanita menjalani ritual pembersihan diri yang disebut *Mappacci*, menggunakan daun pacar yang dioleskan pada tangan dan kakinya. Akad

⁶¹ Justin Caron and James R Markusen, "Biografi Suku Bugis Di Kabupaten Indragiri Hilir" (2016): 1–23.

⁶² Lesti - Heriyanti, "Sejarah Migrasi Dan Eksistensi Migran Etnis Bugis Di Perantauan," *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 22, no. 3 (2020): 77–95.

Nikah: Proses ijab kabul dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.

Mappasikarawa: Upacara setelah akad nikah, di mana kedua mempelai duduk di pelaminan dan menerima tamu undangan.

Pakaian Adat Pakaian adat suku Bugis di Indragiri Hilir mencerminkan keanggunan dan warisan budaya mereka. Pria biasanya memakai baju Bodo dan sarung sutra, sementara wanita mengenakan baju Bodo yang terbuat dari kain transparan dengan motif khas Bugis, dipadukan dengan sarung sutra⁶³.

Falsafah Hidup Suku Bugis dikenal dengan falsafah hidup mereka yang disebut "*Siri' na Pacce*". *Siri'* berarti harga diri, sedangkan *Pacce* berarti rasa empati atau solidaritas. Prinsip ini mengajarkan pentingnya menjaga martabat dan saling membantu sesama anggota komunitas.

3.3. Datangnya Masyarakat suku Bugis ke Indragiri Hilir

Sejak zaman-kezaman masyarakat suku bugis cenderung berhijrah untuk mencari kehidupan dan penempatan baru. Berhijrah yang dilakukan masyarakat bugis, disebut jagan dengan merantau dalam masyarakat melayu. Kegiatan merantau telah menjadi hubungan sejarah, ikatan darah dan tali temali kebudayaan yang sangat erat sepanjang sejarahnya antara suku bugis dan suku melayu lebih tepatnya masyarakat bugis di Indragiri hilir.

Kedatang masyarakat suku bugis ke tanah Indragiri Hilir Riau telah berlaku sekurang-kurangnya pada zaman kesultanan Melayu Malaka. Pada abad ke-17 sudah terdapat perantauan dan pemukiman masyarakat Bugis di

⁶³ Jamaluddin Jamaluddin, "Tradisi Dan Modal Kultural Etnis Bugis Di Riau Dan Jambi," *Kontekstualita* 33, no. 02 (2018): 126–141.

Indragiri hilir riau, tetapi kehadiran masyarakat bugis dalam jumlah yang besar berlaku pada colonial Belanda pada akhir abad ke-19. Kehadiran mereka dapat dilihat mayoritasnya di Indragiri hilir riau, terutama tempat yang berkawasan di tepi laut, sungai dan parit⁶⁴.

Kewujudan masyarakat Bugis dapat dilihat di beberapa tempat yang masih kekal hingga sekarang. Mereka tersebar di beberapa kecamatan, desa, parit dalam pemukiman di Indragiri hilir seperti desa kuala enok luar dan desa kuala enok dalam, desa pulau kijang, desa banteng, desa pulau kecil, desa pembanaan, desa sanglar, desa kota baru, seberida, desa teluk kelasa, desa pengalihan dan desa sungai akar.

Sejak dari awal penghijrahan masyarakat Bugis ke Indragiri hilir riau, merka telah berjaya menempatkan nama suku merka dalam sejarah tempatan, sehingga kewujudan masyarakat Bugis di Indragiri hilir banyak melakukan penghijrahan ke pulau penyengat, Tanjung Pinang, Tanjung Batu, pulau Batam, Kepri dan Sungai Guntung. Mengenai sejarah kedatangan masyarakat Bugis ketanah Melayu, lebih tepatnya ke Indragiri sebenarnya bukanlah suatu fenomena sejarah yang baru. Ia memang sudah lama berlaku. Dalam masyarakat bugis, berlayar. Mengembara, berdagang dan merantau merupakan suatu tradisi utuh dalam kehidupan mereka.

Sebagai suku yang terkenal dalam aktivitas berlayar, pelaut Bugis telah membangun suatu kebudayaan maritim sejak beberapa abad yang lalu.

⁶⁴ dan Tugiman Carles, Y., Melay, R., "The Mixing of Culture Bugis With Malay the Village Pebanaan Keritang Sub District Indragiri Hilir" (2019): 1-15.

Perahu-perahu mereka dari jenis *phinisi* dan *lambo* telah mengarungi perairan nusantara untuk berdagang dan merantau⁶⁵.

3.4. Islam dan Tradisi suku Bugis

Sejak awal perkembangan Islam di dataran Arab, masyarakat Arab pada saat itu telah memiliki tradisi dan adat istiadat yang memiliki kekuatan hukum dalam masyarakat. Di Indonesia, masuknya Islam mampu membawa pengaruh besar dalam dimensi budaya masyarakat adat.

Masyarakat suku Bugis dalam menjalankan tradisi perkawinan menempatkan nilai-nilai budaya di dalamnya yang dijabarkan dalam sebuah interaksi yang memiliki symbol-simbol atau makna tersendiri. Demikian halnya masyarakat suku Bugis menempatkan simbol-simbol adat sebagai instrument budaya yang memiliki makna tersirat di dalam tradisinya.

Pada tradisi perkawinan suku bugis terdapat beberapa instrument-instrumen adat memiliki nilai yang mengandung makna. Adapun tradisi-tradisi yang memiliki nilai intraksionisme simbolik adalah sebagai berikut:

1. Tradisi *mappese-pese* atau *mabbaja leleng*. Dalam tradisi ini, masyarakat Bugis meyakini, bahwa perempuan tersebut telah memiliki pasangan atau belum, sehingga apabila mereka mengetahui bahwa perempuan tersebut telah memiliki tunangan, mereka akan mengurungkan niatnya untuk menikahi perempuan tersebut. Hal tersebut dilandaskan pada hadis Nabi

⁶⁵ Rafiuddin Afkari Hj.Abdul Fattah, "Sejarah Suku Bugis Masuk Ke Tanah Melayu Riau Indragiri Hilir."

Muhammad SAW yang dipegang teguh. Hadis tersebut adalah tentang haramnya melamar wanita yang telah dilamar oleh orang lain.⁶⁶

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ
 نَافِعًا يُحَدِّثُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ:
 نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ
 الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ
 لَهُ الْخَاطِبُ. طرفه في: ٢١٣٩

Artinya: Makki bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, beliau berkata: Aku mendengar Nafi' menceritakan: Bahwa Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma pernah mengatakan: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang sebagian kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain dan seorang pria tidak boleh melamar di atas lamaran saudaranya hingga si pelamar sebelumnya meninggalkan atau mengizinkannya⁶⁷.

Sebagai masyarakat yang memegang teguh ajaran agama Islam, masyarakat suku Bugis mematuhi aturan hukum di atas. Selain itu, konsensus adat juga memberikan legitimasi pada masyarakat untuk tidak lagi melanjutkan ke prosesi dengan alasan, bahwa melamar di atas

⁶⁶ Shahih Al-Bukhari Hadis Nomor 5142

⁶⁷ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, "Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu' wal Marjan),” no. 112 (n.d.): 496.

lamaran orang lain akan menyebabkan orang tersebut melanggar adat yang telah ditentukan⁶⁸.

Dalam konsep tersebut disebutkan bahwa pikiran muncul dan berkembang dari proses sosial. Pikiran dalam diri memungkinkan seseorang untuk menyelesaikan masalah atau perkara yang muncul tangan-tengah perkara sosial.

Demikian halnya masyarakat suku Bugis yang dapat menyelesaikan proses sosial yang terjadi di tengah-tengah mereka, jika dikaitkan dengan proses *mappese-pesse* atau *mabbaja le leng* tersebut maka, maka akan melahirkan dua kemungkinan apakah proses akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak. Proses akan di lanjutkan apabila tidak ada persoalan atau masalah yang timbul dengan tetap berpegang teguh pada norma adat dan agama, begitupun sebaliknya.

2. Tradisi *madduta* atau pengiriman utusan kerumah perempuan pasti melibatkan orang yang cakap dalam bicara atau orang yang lebih dituakan. Proses ini dilakukan agar keluarga perempuan tidak merasa terjamah oleh perkataan atau perbuatan selama prosesi itu berlangsung, sebab dalam proses ini dibicarakan mengenai pernikahan, mahar, *sompa*, *doi' mendre'*. Menurut tokoh masyarakat, seperti ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan atau bentuk kasih sayang antar sesama manusia, sebab masyarakat suku bugis memegang teguh budaya *Siri'* yaitu malu

⁶⁸ Abd. Sattaril Haq, "Islam Dan Adat Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis: Analisis Interaksionisme Simbolik," *Al-Hukama'* 10, no. 2 (2021): 349–371.

yang menekankan untuk menjaga harga diri sendiri dan harga diri orang lain⁶⁹.

Salah satu bentuk kepatuhan masyarakat suku bugis dalam agama Islam dengan menerapkan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan islam, demikina halnya dengan prosesi di atas dimaknai sebagai bentuk penghargaan kepada orang lain. Hal tersebut tertuang dalam al-Qur'an Surah Al-Hujarat ayat 10 yang artinya sebagai berikut.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka berdamailah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. (QS.Al-Hujarat ayat:10)⁷⁰.

Jika dikaitkan dalam konsep *self* atau diri, dapat di katakana bahwa tradisi di atas sejalan dengan konsep *self* (diri). Dalam konsep *self* karakter pribadi dapat di pengaruhi oleh nilai dan norma budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Bugis yang mengedepankan rasa *siri'* dalam kehidupan sehingga masyarakat bugis memiliki sikap dalam bertindak.

3. Tradisi *mappetuada* atau meresmikan semua hasil pembicaraan yang telah dibahas pada prosesi sebelumnya. Dalam prosesi ini pula dilakukan

⁶⁹ Emmy Solina Lisda, Sri Wahyuni, “Makna Sompah Tanah Sebagai Mahar Dalam Status Sosial Perempuan Di Perkawinan Adat Suku Bugis Di Kel. Pulau Kijang, Kab. Indragiri Hilir” (2023).

⁷⁰ Al-Qur'an dan Terjemah Al-Hujarat ayat 10

ta andra esso atau penentuan hari, hal itu dilakukan dengan menggunakan ilmu Falakiah yang diajarkan turun temurun. Hal ini juga menandakan bahwa suku Bugis tetap menggunakan ajaran Islam dalam setiap tradisi-tradisinya.

Dalam tradisi *mappetuada* terdapat pembicaraan mengenai penentuan jumlah uang panai (uang belanja) yang besarnya ditentukan oleh kelaziman atau kesepakatan dari kedua belah pihak, biasanya penentuan jumlah itu dilihat dari pendidikan, strata sosial dan pekerjaan. Selain itu, ada juga pembicaraan *sompa* atau mahar untuk perempuan yang akan dinikahi. Pemberian *uang* masyarakat Bugis, yaitu dengan meninggikan derajat seorang wanita melalui pemberian mahar sesuai dengan tingkatan strata sosialnya. Selain itu, pernikahan masyarakat Bugis dengan memberikan mahar berupa barang berharga lainnya, seperti emas, sebidang tanah beserta isinya, dan lain-lain⁷¹. Hal ini berdasarkan pada penghayatan atas Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 4:4.

Allah SWT. berfirman :

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada wanita-wanita itu maharnya sebagai kewajiban. Tetapi jika mereka merelakannya (memberikannya) sebagai hadiah dengan

⁷¹ Nur Aisyah, “Negosiasi Identitas Pernikahan Suku Mandar dan Bugis di Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang”.

suka hati, maka makanlah (mahar) itu sebagai suatu yang halal lagi baik.(QS.An-Nissa/4:4)⁷².

Sehingga tradisi *mappettuada* yang dilaksanakan tersebut sesuai dengan konsep *society* atau masyarakat. Karena tradisi tersebut dapat dilihat pada proses sosial yang dijalankan masyarakat mempunyai peran penting dalam membentuk pikiran dan diri sehingga tradisi yang dijalankan tetap dilestarikan karena sejalan dengan norma agama dan adat.

4. Tradisi *mappacci* oleh masyarakat bugis memaknai sebagai proses untuk membersihkan pasangan yang akan menikah. Membersihkan yang dimaksud adalah membersihkan dari segala hal-hal yang tidak baik sebelum melangsungkan perkawinan.

Sebagai masyarakat yang mayoritas Muslim,, masyarakat suku Bugis meskipun menggunakan beberapa instrumen adat yang memiliki makna tertentu bagi mereka tidak menyampingkan ajaran agama Islam dalam tradisi tersebut misalnya pembacaan Al-Qur'an dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk pembacaan *barazanji*.

5. Tradisi pemberian *leko'*. Pemberian *leko'* atau seserahan dalam masyarakat Bugis merupakan sesuatu yang harus ada dalam tradisi pernikahan suku Bugis, bahkan hal ini wajib untuk diberikan. Dalam pemberian *leko'* masyarakat suku Bugis memberikan semua kebutuhan wanita dari ujung rambut sampai ujung kaki, seperti mukena, baju,

⁷² Al-Qur'an dan Terjemah An-Nissa ayat;4/4

pakaian dalam, lipstik, bedak, cermin, sisir, sandal, dan lain-lain yang memberikan makna tanggung jawab seorang suami untuk menghargai dan menafkahi istrinya.

Selain itu pemberian *leko*' dalam bentuk buah-buahan yang disimpan di dalam wadah (*walisuji*) yang berisi, nangka, pisang, tebu, nanas, kelapa, salak dan buah lontar yang masing-masing memiliki makna yang esensinya menuju kepada kehormatan dalam berumah tangga nantinya.

Adapun makna dari *walasuji* bagi masyarakat Bugis adalah menggunakan bahan dasar bumbu karena bumbu memiliki makna filosofi tinggi, pohon bamboo memiliki struktur akar yang sangat kuat hal itu melambangkan bahwa masyarakat suku Bugis memiliki pemahaman, penghayatan dan pengalaman yang sangat besar bagi masyarakat suku Bugis dalam hal keimanan kepada Allah SWT. selain itu bentuk yang segi empat menandakan empat arah mata angin yaitu timur, barat, selatan dan utara yang memiliki makna kesempurnaan yaitu keberanian, kebangsawanan, kekayaan dan ketampanan atau kecantikan.⁷³

Dengan demikian makna tentang *mind*, *self* dan *society* atau tiga konsep dasar sehingga interaksi dalam masyarakat memiliki makna atau simbol tertentu . begitu halnya dalam tradisi perkawinan suku Bugis di kabupaten Indragiri hilir yang pola interaksinya memiliki simbol-simbol

⁷³ Fernandes Carles et al., "Reproduksi Nilai Tradisi Walasuji Dalam Pembelajaran Karakter Di Era Disrupsi," *JIKAP PGSD: Jurnal Ilmiah Ilmu Kependidikan* 5, no. 3 (2021): 628–633.

atau pemaknaan yang sejalan doktrin agama Islam. Hal tersebut memberikan legitimasi bahwasanya Islam dan adat dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis dengan nilai-nilai Islam di jabarkan dalam tradisi-tradisi yang dijalankan.

3.5. Pandangan masyarakat suku Bugis terhadap Mahar dan uang Panai

Mahar dan uang panai adalah aspek penting dalam pernikahan adat suku Bugis di Sulawesi Selatan. Di dalam adat suku bugis mahar dan uang panai memiliki kedudukan yang berbeda, dimana kedudukan uang panai lebih unggul atau lebih besar dibandingkan mahar.

1. Mahar dalam adat suku Bugis

Dalam masyarakat Bugis, mahar (mas kawin) memegang peranan penting dalam konteks adat dan budaya pernikahan. Berikut adalah beberapa sudut pandang dan aspek penting tentang mahar dalam adat Bugis:

a. Hak Mutlak Pengantin Wanita

Mahar dalam budaya Bugis dianggap sebagai hak mutlak dari pengantin wanita. Ini berarti bahwa mahar adalah sesuatu yang diberikan untuk wanita sebagai bentuk penghargaan dan tanggung jawab dari pihak pria. Setelah diterima, mahar menjadi milik pengantin wanita sepenuhnya dan tidak dapat diambil kembali atau dikembalikan.

b. Dasar Agama

Mahar memiliki dasar dalam ajaran Islam, yang mengatur bahwa mahar harus diberikan dalam setiap pernikahan. Dalam konteks

adat Bugis, mahar juga diintegrasikan dengan norma dan nilai lokal, sehingga penting untuk mencerminkan tidak hanya kewajiban agama tetapi juga kehormatan dan tanggung jawab sosial.

c. Simbol Penghormatan

Mahar berfungsi sebagai simbol penghormatan terhadap pengantin wanita dan keluarganya. Dengan memberikan mahar, pengantin pria menunjukkan keseriusannya dan komitmennya dalam menjalin hubungan pernikahan. Ini juga merupakan bentuk pengakuan atas peran dan nilai wanita dalam masyarakat.

d. Fungsi Sosial dan Ekonomi

Dalam masyarakat Bugis, mahar juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Ini dapat mencerminkan status sosial keluarga pengantin pria serta komitmen finansial yang mereka miliki untuk menghidupi dan merawat pengantin wanita. Namun, mahar tidak seharusnya menjadi beban yang terlalu berat atau menghalangi pernikahan.

e. Jumlah Mahar

Jumlah Mahar bisa bervariasi tergantung pada kesepakatan antara keluarga pengantin pria dan wanita, serta pada status sosial dan ekonomi kedua belah pihak. mahar di dalam adat suku Bugis ini dilambangkan dengan rella atau rial, mulai dari 10 rial samapai 88 rial tergantung status sosialnya. Biasanya, hal tersebut juga disepakati dalam bentuk uang atau barang berharga yang dinilai oleh kedua belah

pihak. Variasi ini memungkinkan penyesuaian dengan kondisi ekonomi dan status sosial masing-masing pasangan.

2. Uang Panai dalam adat suku Bugis

a. Pengertian Uang Panai

Uang panai adalah biaya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang akan dipakai untuk biaya pesta perkawinan. Pemberian uang panai merupakan salah satu langkah awal yang harus dipenuhi oleh laki-laki ketika akan melangsungkan perkawinan.⁷⁴

Uang panai juga memiliki peran yang sangat penting dan merupakan salah satu persyaratan dalam perkawinan adat suku Bugis. Jumlah atau nominalnya sangat bervariasi tergantung pada kasta dan tingkat status sosial seorang wanita. Penentuan uang panai terlebih dahulu melalui kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat pelamaran. Pemberian uang panai adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan.

b. Sejarah Munculnya Uang Panai

Asal muasal uang panai terjadi pada zaman penjajahan Belanda dulu. Orang Belanda seandainya menikahi perempuan Bugis Makassar yang ia inginkan, setelah menikah ia kembali menikahi perempuan lain dan meninggalkan istrinya itu karena melihat perempuan Bugis

⁷⁴ Herlina, ISLAM VS ADAT: KAJIAN NILAI MAHAR PERKAWINAN BANGSAWAN MAKASSAR DALAM PERSPEKTIF Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR X DAN UANG PANAIAK AKUNTANSI KEPERI.

Makassar lain yang lebih cantik dari istrinya. Hal tersebut membuat seolah-olah perempuan Bugis Makassar tidak berarti.

Kedudukan uang panai semakin tinggi pada masa kerajaan Bone dan Gowa Tallo yang dimana jika seorang lelaki yang ingin meminang keluarga dari kerajaan atau keturunan raja maka dia harus membawa sesajian menunjukkan kemampuan mereka untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi istri dan anaknya kelak dengan kata lain bahwa laki-laki tersebut diangkat derajatnya dan isi sesajian itu berupa *sompa/sunrang, doi balanca/ doe panai dan leko, erang-erang / tiwi-tiwi* ini menjadi syarat yang wajib dan mutlak untuk mereka penuhi dan terkhusus uang panai yaitu berupa uang yang telah ditetapkan besarnya oleh pihak perempuan dalam hal ini pihak keluarga perempuan.⁷⁵

Dalam masyarakat Bugis, uang panai merupakan bagian integral dari tradisi pernikahan dan memiliki berbagai makna serta fungsi. Berikut adalah sudut pandang masyarakat Bugis mengenai uang panai:

c. Makna dan Fungsi

Uang Panai sering dianggap sebagai kompensasi kepada keluarga pengantin wanita atas kehilangan anggota keluarga mereka. Ini mencerminkan rasa hormat dan penghargaan terhadap keluarga wanita, serta sebagai bentuk pengakuan atas peran mereka dalam proses pernikahan. Uang Panai juga merupakan simbol penghormatan dari

⁷⁵ Alimuddin, "Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar."

keluarga pengantin pria kepada keluarga pengantin wanita. Besarnya uang panai sering kali mencerminkan status sosial dan ekonomi keluarga pria, serta keseriusan mereka dalam hubungan pernikahan.

d. Aspek Budaya dan Sosial

Dalam masyarakat Bugis, uang panai sering kali menjadi indikator status sosial keluarga pengantin pria. Keluarga yang mampu memberikan uang panai yang besar dianggap memiliki status sosial yang tinggi. Namun, ini juga bisa menjadi sumber tekanan bagi pihak pria, terutama jika jumlah uang panai yang diminta dianggap terlalu tinggi.

Meskipun uang panai adalah tradisi yang telah lama ada, ada adaptasi terhadap praktik ini dalam konteks modern. Beberapa keluarga mungkin mencari keseimbangan antara mempertahankan tradisi dan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini.

e. Jumlah Uang Panai

Jumlah uang panai bisa bervariasi tergantung pada kesepakatan antara kedua keluarga, status sosial, dan kondisi ekonomi. Biasanya, jumlah ini ditetapkan melalui musyawarah dan negosiasi antara keluarga. Uang panai tidak hanya dipertimbangkan dalam hal jumlahnya tetapi juga dalam konteks simbolis dan sosial.

Besaran uang Panai sering kali dipengaruhi oleh status sosial dan ekonomi keluarga mempelai pria. Keluarga dengan status sosial lebih tinggi atau kondisi ekonomi lebih baik biasanya memberikan

uang panai yang lebih besar sebagai bentuk penghormatan dan komitmen.

Nilai uang Panai dalam masyarakat Bugis bisa berkisar dari beberapa juta hingga puluhan juta rupiah. Misalnya, dalam beberapa kasus, uang panai mungkin berada dalam rentang 10 juta hingga 50 juta bahkan bisa menyentuh ratusan juta, tetapi angka ini bisa lebih tinggi atau lebih rendah tergantung pada situasi spesifik.

3. Perbedaan Mahar dan Uang Panai

Mahar dan uang panai merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan didalam pernikahan adat suku bugis, karena keduanya memiliki posisi sama dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi. Walaupun uang panai disini lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatuhal yang sangat penting untuk proses berjalanya pernikahan. Sehingga nominal uang panai lebih besar di bandingkan uang mahar.

Secara sederhana memang keduanya memiliki arti yang sama yaitu sama-sama merupakan suatu kewajiban. Tetapi, jika dilihat dari sejarah yang melatar belakanginya, mahar dan uang panai memiliki istilah yang sangat jelas. Mahar adalah kewajiban dalam tradisi Islam sedangkan panai adalah kewajiban dalam tradisi masyarakat tertentu.

Dalam Pernikahan adat suku bugis, memiliki dua istilah yaitu *sompa* dan uang *panai*. *Sompa* atau mahar adalah pemberian berupa harta atau uang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai syarat syahnya pernikahan menurut ajaran Islam. Sedangkan uang *panai*

adalah uang antaran yang harus di serahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai proses pesta pernikahan.⁷⁶

sompa secara harfiah berarti “persembahan” yang sekarang itu disimbolkan dengan uang rella (yaitu rial, mata uang portugis yang sebelumnya berlaku, antarlain di malaka). Dimana rella ini ditetapkan sesuai status wanita yang akan dinikahinya. Akan tetapi, *sompa* atau mahar jarang sekali menjadi perdebatan karena hal ini menjadi suatu hal yang biasa dan diukur sesuai dengan kemampuan calon mempelai laki-laki.⁷⁷

Sedangkan uang panai adalah uang antaran dari pihak keluarga laki-laki yang akan diberikan kepada pihak keluarga perempuan, dimana uang tersebut akan digunakan untuk acara pesta pernikahan. Yang mana uang tersebut berkisar 20 juta atau bahkan ratusan juta dan itu semua tergantung kesepakatan antara kedua pihak pada saat negosiasi.⁷⁸

Berdasarkan dari penjelasan antara perbedaan Mahar dan Uang Panai bahwasanya , mahar adalah pemberian langsung dari pengantin pria kepada pengantin wanita dalam konteks pernikahan menurut hukum agama, sementara uang panai adalah pemberian dari keluarga pengantin pria kepada keluarga pengantin wanita dalam konteks adat atau tradisi.

⁷⁶ Nur Avita, “Mahar Dan Uang Panaik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone).” (2019): Hal 27.

⁷⁷ Kasus et al., *Mahar Simbolik Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan*.

⁷⁸ Fitriyani, “Multicomplex Uang Panai’ Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan Keluarga Muslim Suku Bugis.”

BAB IV

**ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MAHAR
DAN UANG PANAI PADA SUKU BUGIS DI KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR, PROVINSI RIAU**

4.1 Analisis penyebab tingginya Mahar dan uang panai pada suku Bugis di Kabupaten Indragiri Hilir

Analisis mengenai penyebab tingginya mahar dan uang panai pada suku Bugis di Kabupaten Indragiri Hilir memerlukan pemahaman tentang konteks lokal, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi nilai tersebut. Berikut adalah analisis terperinci berdasarkan faktor-faktor yang relevan di wilayah tersebut:

1. Keturunan Bangsawan

Salah satu yang menjadi penyebab tingginya uang panai yang ada pada suku bugis ialah karena faktor keturunan. Seperti yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber yang bernama *Nurdin Kadir* “memamng perempuan yang memiliki kturunan bangsawan uang panai nya mahal itu”⁷⁹ ujarnya. Bahkan uang panainya mencapai puluhan juta bahkan samapai ratusan juta. Oleh karena itu, yang menjadi penyebab tingginya uang panai pada suku Bugis ialah berdasarkan keturunan.

⁷⁹ Wawancara dengan Nurdin Kadir, tokoh adat, tanggal 16 juni 2024.

2. Pendidikan tinggi

Tingginya mahar dan uang panai pada suku Bugis dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan pendidikan adalah salah satunya. Data ini penulis dapatkan dari hasil wawancara bersama Lestari “pendidikan juga yang bikin mahar dan panainya jadi mahal, karena semakin tinggi pendidikannya semakin mahal juga mahar dan panainya”⁸⁰. Pendidikan juga sering kali dianggap sebagai investasi untuk masa depan. Dengan pendidikan yang lebih baik, seseorang diharapkan memiliki masa depan yang lebih cerah dan stabil secara finansial. Keluarga mungkin memandang uang panai sebagai bentuk perlindungan dan jaminan untuk masa depan calon pengantin perempuan yang lebih baik.

Tabel: daftar jumlah uang Panai berdasarkan tingkatan pendidikan

Tingkatan Pendidikan	Harga Uang Panai
SD	Rp. 20 juta
SMP	Rp. 20-25 juta
SMA	Rp. 30 juta
S1	Rp. 50 juta keatas
S2	Rp. 100 juta keatas

3. Kecantikan perempuan

Di suku Bugis, mahar atau uang panai merupakan elemen penting dalam pernikahan, dan kecantikan sering kali menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya uang panai. Seperti yang penulis dapatkan dari wawancara dengan Hasanudin “cantik juga salah satu faktor penyebab tingginya mahar, rata-rata anak perempuan disini sangat

⁸⁰ Wawancara dengan Lestari, ibu rumah tangga, tanggal 17 juni 2024

menjaga penampilan dan kecantikannya, apalagi anak jaman sekarang masih smp dan sma saja sudah pandai ber make up dan kecantikan seperti itu lah yang menyebabkan tingginya mahar dan panai”ujarnya. Ada juga pernyataan yang sama dari istri Hasanudin yaitu Gusnani “jaman sekarang bukan kasta saja yang dilihat tapi pendidikan jugan, dan fisik seorang perempuan juga menjadi tolak ukur sekarang” ujarnya⁸¹.

Secara keseluruhan, kecantikan dianggap sebagai salah satu atribut yang signifikan dalam pernikahan di suku Bugis, dan hal ini bisa berkontribusi pada tingginya uang panai. Ini mencerminkan nilai budaya dan sosial yang diletakkan pada aspek fisik dalam konteks tradisi pernikahan.

4. Status Sosial dan Ekonomi Lokal

Di Kabupaten Indragiri Hilir, status sosial keluarga mempelai pria dapat mempengaruhi besaran mahar dan uang panai. Keluarga dengan status sosial lebih tinggi atau pengaruh politik yang lebih besar mungkin menetapkan nilai yang lebih tinggi sebagai simbol prestise dan kehormatan. Begitu juga dengan Kondisi ekonomi yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir sangat mempengaruhi mahar. Dalam daerah dengan ekonomi yang lebih stabil atau berkembang, keluarga mungkin lebih mampu memberikan uang panai yang lebih besar, mencerminkan kekuatan ekonomi lokal⁸².

⁸¹ Wawancara dengan Gusnaini, ibu rumah tangga, tanggal 17 juni 2024.

⁸² Wawancara dengan akmal, petani, tanggal 18 juni 2024

5. Pengaruh Tradisi dan Budaya

Suku Bugis memiliki tradisi yang kuat terkait dengan pernikahan, di mana mahar dan uang panai dianggap sebagai bagian penting dari upacara pernikahan. Tradisi ini sering kali melibatkan nilai-nilai budaya yang menjunjung tinggi martabat dan kehormatan keluarga. Di beberapa komunitas, tinggi rendahnya mahar dan uang panai bisa mencerminkan status sosial dan prestise keluarga. Keluarga pengantin pria mungkin merasa perlu memberikan mahar dan uang panai yang tinggi untuk menunjukkan kemampuannya secara finansial dan sosial⁸³.

Agama Islam tidak membeda-bedakan status sosial dan kondisi seseorang apakah kaya, miskin, cantik jelek, berpendidikan atau tidak. Semua manusia dimata Allah mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, hal yang membedakan hanyalah ketaqwaanya. Sesungguhnya yang telah I dijelaskan dalam firman Allah surah al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling

⁸³ Wawancara dengan hastuti, ibu rumah tangga, tanggal 20 april 2024

mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti (QS, Al-Hujarat:13)⁸⁴.

Al'adatu muhakkamah adat itu bisa diterima dan bisa menjadi hukum ketika sudah menjadi kesepakatan. Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah mendapatkan peran penting dalam mengatur hubungan sosial di kalangan anggota masyarakat. adat sebagai tatanan yang disepakati oleh masyarakat yang tidak tertulis tapi tetap dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan kesadaran hukum sendiri.

Adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam jika memenuhi syarat. Seperti kaedah yang mengatakan,

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada meraih manfaat.”⁸⁵

Dalam pengamatan penulis ketentuan mengenai besaran uang panai, meskipun dilihat dari beberapa faktor seperti strata sosial calon mempelai perempuan, namun dalam hal ini berdasarkan beberapa keterangan informan, penulis mengamati bahwa besaran uang panai sebenarnya juga ditentukan bagaimana pihak keluarga laki-laki melobi keluarga pihak perempuan karena hal tersebut bisa dikompromikan atau dikomunikasikan secara baik-baik. Lain halnya dengan besaran mahar yang cenderung baku dan tidak dapat dikompromikan akan tetapi perlu diketahui bahwa di Kabupaten Indragiri Hilir sendiri umumnya mahar

⁸⁴ Al-Qur'an dan Terjemah surah Al-Hujarat: 13.

⁸⁵ Ahmad Sabiq bin Abdul Latif, Kaedah-kaedah praktis memahami fiqh Islami (Pustaka al Furqan, 2009), hlm. 101.

ini adalah tanah yang terkadang juga memberatkan bagi pihak laki-laki yang tidak bisa memenuhi penentuan mahar tersebut.

Adat dan kebiasaan selalu berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Realitas yang ada dalam masyarakat berjalan terus menerus sesuai dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya gejala sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, kemaslahatan manusia menjadi dasar setiap macam hukum. Maka sudah menjadi kewajaran apabila terjadi perubahan hukum karena disebabkan perubahan zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala masyarakat itu sendiri.

Seperti itulah pemberian uang panaik di Kabupaten Indragiri Hilir tidak dapat ditinggalkan dan sudah menjadi tradisi turun temurun dalam diri masyarakat. pemberian uang panai pada masyarakat tersebut walaupun tidak diatur secara tertulis. Pemberian uang panaik merupakan tradisi yang bersifat umum, dalam artian berlaku pada setiap orang yang bersuku Bugis khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Walaupun uang panaik tidak secara gambling diatur dalam hukum Islam, namun pemberian uang panaik sudah merupakan tradisi yang harus dilakukan pada masyarakat tersebut dan selama hal ini tidak bertentangan dengan akidah dan syariat maka hal itu diperbolehkan.

4.2 Dampak dari tingginya mahar dan uang panai dalam adat suku bugis

Tingginya mahar dan uang panai dalam adat suku Bugis dapat membawa berbagai dampak, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam adat suku Bugis, uang mahar dan panai (uang pelicin) adalah bagian penting dari pernikahan dan mencerminkan nilai budaya serta

sosial dalam masyarakat tersebut.⁸⁶ Namun, tingginya uang mahar dan panai dapat memiliki beberapa dampak, baik positif maupun negatif:

1. Dampak Positif:

- a. Peningkatan Status Sosial: Uang mahar dan panai yang tinggi bisa dianggap sebagai simbol prestise dan status sosial yang tinggi bagi keluarga pengantin. Ini bisa memperkuat posisi sosial keluarga dan meningkatkan rasa kehormatan dalam komunitas.
- b. Perlindungan dan Keamanan: Dalam beberapa kasus, uang mahar yang tinggi dapat berfungsi sebagai jaminan atau perlindungan finansial untuk pengantin perempuan, menjamin bahwa dia akan diperlakukan dengan baik dalam pernikahan.
- c. Kepatuhan terhadap Tradisi: Mempertahankan tinggi uang mahar dan panai dapat membantu menjaga kelestarian dan kekayaan budaya serta tradisi suku Bugis. Ini bisa memperkuat identitas budaya dan menjaga adat istiadat tetap hidup.

2. Dampak Negatif

a. Dampak Ekonomi

Beban Finansial Tingginya mahar dan uang panai dapat menimbulkan beban finansial yang signifikan bagi keluarga pria. Hal ini dapat menyebabkan tekanan ekonomi, terutama jika keluarga pria tidak memiliki sumber daya yang cukup.

⁸⁶ Helmalia Darwis, "Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2022): 222–227.

Dampak pada Perekonomian Keluarga Keluarga pria mungkin harus mengeluarkan tabungan atau meminjam uang untuk memenuhi tuntutan mahar dan uang panai. Ini bisa berdampak pada kondisi keuangan jangka panjang mereka dan mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengelola kebutuhan keluarga setelah menikah⁸⁷.

b. Dampak Sosial

Pengaruh terhadap Status Sosial Jumlah mahar dan uang panai sering kali berhubungan dengan status sosial dan prestise keluarga. Keluarga dengan status sosial lebih tinggi mungkin menetapkan mahar dan uang panai yang lebih tinggi, yang dapat memperkuat hierarki sosial dalam masyarakat Bugis.

Tekanan Sosial Tekanan untuk memenuhi tuntutan mahar dan uang panai yang tinggi dapat menimbulkan stres sosial, baik bagi keluarga pria maupun wanita. Keluarga mungkin merasa tertekan untuk memenuhi standar yang ditetapkan, yang bisa menyebabkan ketegangan atau konflik.

c. Dampak Budaya dan Tradisi

Perubahan Tradisi Tingginya mahar dan uang panai dapat menyebabkan perubahan dalam adat istiadat, terutama jika biaya tersebut dianggap terlalu tinggi oleh sebagian orang. Hal ini dapat memicu perdebatan mengenai perlunya penyesuaian atau reformasi adat untuk membuatnya lebih sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.

⁸⁷ Wawancara dengan Wahyudi, karyawan PLN, tanggal 25 april 2024

Pengaruh terhadap Nilai Perkawinan Tingginya biaya mahar dan uang panai bisa mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap nilai perkawinan. Ada kemungkinan bahwa pernikahan dianggap lebih sebagai transaksi finansial daripada sebagai hubungan emosional dan sosial.

d. Dampak Terhadap Individu

Kesulitan dalam Menikah Bagi pria yang tidak mampu memenuhi tuntutan mahar dan uang panai, hal ini dapat menghambat mereka untuk menikah atau menyebabkan penundaan dalam proses pernikahan. Ini juga bisa mempengaruhi peluang mereka untuk membentuk keluarga dan melanjutkan kehidupan mereka.

Dampak pada Wanita Meskipun uang panai dapat dianggap sebagai bentuk penghargaan, tingginya biaya ini bisa memberikan beban emosional dan psikologis pada wanita, terutama jika mereka merasa harus memenuhi harapan yang sangat tinggi atau merasa tidak nyaman dengan biaya yang tinggi tersebut⁸⁸.

e. Dampak Terhadap Komunitas

Ketidaksetaraan Tingginya mahar dan uang panai dapat memperburuk ketidaksetaraan ekonomi di masyarakat, terutama jika hanya sebagian keluarga yang mampu memenuhi tuntutan tersebut. Ini bisa menyebabkan pembagian yang tidak merata dalam hal peluang dan aksesibilitas pernikahan.

⁸⁸ Wawancara dengan Nurlia Agustin, Mahasiswa, tanggal 22 april 2024

Pergeseran Sosial Perubahan dalam adat pernikahan dapat memicu pergeseran sosial dalam masyarakat, seperti perubahan dalam persepsi mengenai nilai-nilai pernikahan dan hubungan antar individu.⁸⁹

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa tingginya mahar dan uang panai pada adat suku Bugis memiliki dampak yang luas dan kompleks, mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan individu. Sementara adat dan tradisi memainkan peran penting dalam menentukan besaran mahar dan uang panai, penting untuk mempertimbangkan dampak-dampak tersebut dan mencari cara untuk menyeimbangkan antara mempertahankan nilai-nilai budaya dan memenuhi kebutuhan serta kondisi sosial saat ini.

Penulis menganalisis mengenai dampak mahal uang panai. Jumlah uang panai dalam adat tradisi suku Bugis terbilang besar atau mahal. Ini pastinya uang panai mempunyai dampak positif dan negatif dalam perkawinan. Masyarakat setempat berpendapat dampak negatifnya dari mahalnya uang panai ini yaitu mengakibatkan kandasnya percintaan yang telah dijalin sebelumnya yang akan dilanjutkan ke jenjang lebih serius yakni perkawinan. Namun dari sisi lain uang panai membuktikan tingkat keseriusan seorang laki-laki kepada perempuan yang dicintainya. Tingginya uang panai seharusnya memunculkan semangat bekerja bagi para lelaki yang ingin menikahi gadis dari suku Bugis.

⁸⁹ Reski Kamal, "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP UANG PANAI".

Makna yang terkandung sebenarnya dalam uang panai yaitu bentuk penghargaan dan kerja keras seorang laki-laki. Dalam budaya pernikahan, uang panai merupakan bentuk budaya perkawinan yang memberikan pemahaman arti kerja keras dan bentuk penghormatan dan penghargaan.

Salah satu tujuan dari pemberian uang panai adalah untuk memberikan kehormatan (prestise) bagi pihak keluarga mempelai perempuan, jika jumlah uang panai yang dipatok mampu dipenuhi oleh mempelai laki-laki. Kehormatan yang dimaksud disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang panai tersebut

4.3 Analisis tinjauan hukum Islam terhadap Mahar dan uang Panai pada suku Bugis di Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam hukum Islam, mahar (mas kawin) merupakan bagian penting dari pernikahan yang memiliki makna spiritual dan hukum. Mahar adalah pemberian wajib dari pengantin pria kepada pengantin wanita sebagai bentuk penghargaan dan tanggung jawab. Konsep ini memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan Hadis. Di sisi lain, adat suku Bugis, seperti suku lainnya di Indonesia, memiliki tradisi dan praktik yang mungkin berbeda dari hukum Islam murni.

1. Mahar dan uang Panai dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, mahar (atau mas kawin) dan uang panai memiliki peran penting dalam akad nikah dan merupakan bagian dari prinsip-prinsip yang diatur dalam syariah. Meskipun "uang panai" lebih umum dalam konteks budaya tertentu, sementara "mahar" adalah istilah yang lebih luas dan diterima secara universal dalam hukum Islam, keduanya dapat dianalisis dari sudut pandang hukum Islam sebagai berikut:

Definisi dan Tujuan: Mahar adalah hak bagi wanita dan merupakan kewajiban dari pihak pria dalam pernikahan. Ini diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 4, yang menyatakan bahwa mahar adalah hak wanita dan harus diberikan kepada mereka dengan penuh penghargaan.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: "Berikanlah kepada wanita-wanita itu mas kawin mereka sebagai suatu kewajiban. Kemudian jika mereka dengan suka hati memberikan sebagian dari mas kawin itu kepada kamu, maka terimalah dan gunakanlah (sebagai hadiah) dengan senang hat".(QS.An-Nisa ayat:4)⁹⁰.

⁹⁰ Al-Qur'an dan Terjemah An-Nisa ayat:4

Dalam Islam, jumlah mahar tidak ditentukan secara spesifik dan bisa bervariasi. Mahar haruslah sesuai dengan kemampuan pria dan disepakati oleh kedua belah pihak. Mahar yang berat atau terlalu tinggi bukanlah tujuan dari mahar, yang lebih penting adalah makna di balik pemberian tersebut.

Islam mengajarkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam mahar. Mahar tidak boleh menjadi beban yang tidak bisa dipenuhi oleh pria, dan wanita tidak boleh menuntut mahar yang tidak wajar.

1. Mahar dalam Perspektif Hukum Islam

a. Definisi dan Tujuan Mahar

Mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh suami kepada istri pada saat pernikahan sebagai bentuk penghargaan dan hak istri. Mahar bisa berupa uang, barang, atau bentuk lain yang disepakati.

Tujuan Mahar merupakan bentuk penghormatan terhadap wanita dan sebagai hak finansial yang harus diberikan oleh suami. Ini berfungsi sebagai simbol keseriusan dan tanggung jawab suami serta sebagai bentuk perlindungan dan penghargaan terhadap istri.

b. Hukum dan Ketentuan Wajib

Mahar adalah kewajiban hukum dalam Islam dan merupakan syarat sah pernikahan. Tanpa pemberian mahar, akad nikah tidak dianggap sah.

Islam tidak menetapkan jumlah mahar yang spesifik, jumlahnya dapat bervariasi dan disesuaikan dengan kesepakatan

antara kedua belah pihak. Dalam Hadis Nabi Muhammad SAW, disebutkan bahwa mahar terbaik adalah yang sederhana.

Mahar sepenuhnya menjadi hak istri dan tidak dapat dipindahkan atau digunakan oleh pihak lain tanpa izin istri. Suami tidak berhak meminta kembali mahar setelah diberikan.

c. Bentuk dan Kesesuaian Mahar Bentuk

Mahar bisa berupa uang tunai, barang berharga, atau bentuk lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak, selama tidak bertentangan dengan syariah. Kesepakatan: Mahar harus disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak boleh dipaksakan. Kesepakatan tersebut harus jelas dan tidak menimbulkan keraguan.

2. Uang Panai dalam Perspektif Hukum Islam

a. Definisi dan Fungsi

Penulis menganalisis tentang pengertian uang panai. Meskipun uang panai ini sudah menjadi suatu tradisi adat, akan tetapi sebagian masyarakat Bugis masih sering menyamakan antara mahar dan uang panai ini.

Menurut analisis penulis hal ini disebabkan fungsi yang hampir sama yaitu pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan, serta kebanyakan mahar yang nanti disebutkan dalam akad diambil dari pemberian uang panai. Sehingga masyarakat berpendapat bahwa mahar dan uang panai itu sama. Padahal mahar adalah syarat sah dari perkawinan sedangkan uang

panai tidak. Meskipun uang panai bukan syarat sah perkawinan, uang panai dalam masyarakat Bugis adalah sebuah kewajiban. Jadi apabila uang panai tidak dilakukan dalam perkawinan dan hanya memberikan mahar kepada calon mempelai perempuan maka perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam, namun secara adat akan dianggap sebagai pelanggaran yang berakibat akan menimbulkan ejekan, cemoohan serta hinaan dari masyarakat, bahkan memicu timbulnya fitnah seperti pandangan masyarakat kepada calon mempelai perempuan bahwa telah hamil diluar pernikahan yang sah.

Dalam metode penemuan hukum dengan pendekatan hukum (maqoshid syari'at), bahwa tujuan asy-syari dalam menetapkan hukum adalah semata-mata demi kemaslahatan hamba-hambanya, bukan untuk menyusahkan dan mempersulit. Oleh karena itu, baik dalam Al-Qur'an dan hadist, asy-syari" tidak pernah memerintahkan suatu perbuatan kecuali karena didalam perbuatan tersebut terdapat kemaslahatan, meskipun didalam perintah tersebut terkadang terdapat kesulitan yang dalam batas-batas kemampuan manusia untuk melaksanakan.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih manfaat."⁹¹

⁹¹ Ahmad Sabiq bin Abdul Latif, Kaedah-kaedah praktis memahami fiqih Islami (Pustaka al Furqan, 2009), hlm. 101.

Maksud kaidah ini adalah berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharataan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka didahulukan menghilangkan kemudharatan. Karena dengan menolak kemudharatan berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya adalah meraih kemaslahatan didunia dan akhirat.

b. Budaya uang Panai

Pertama penulis akan menganalisis mengenai budaya uang panai. Uang panai pada adat Bugis Makassar adalah kebiasaan calon mempelai laki-laki memberikan sejumlah uang kepada calon mempelai perempuan. Uang panai berbeda dengan mahar. Karna mahar merupakan syarat sah pernikahan sedangkan uang panai ini merupakan kebiasaan yang ada dalam masyarakat suku Bugis Makassar. Mahar disebutkan dalam ijab Kabul sedangkan uang panai tidak. Uang panai biasanya berbentuk sejumlah uang sedangkan mahar tidak hanya berbentuk uang saja tetapi bisa juga dengan emas, tanah, rumah bahkan ada yang juga yang menjadikan hafalan ayat suci Al-Qur'an sebagai mahar pernikahan.

Uang panai telah menjadi suatu kebiasaan yang ada dalam adat suku Bugis Makassar yang hingga saat ini masih dilestarikan dan dipertahankan masyarakat suku Bugis Makassar di Kota Bontang. Tradisi ini telah menjadi suatu perbuatan yang terus-menerus

dilakukan oleh masyarakat suku Bugis Makassar sehingga sesuai dengan kaidah fiqh.

العادة محكمة

“Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum”⁹²

Kaidah ini berkenaan dengan adat kebiasaan. Dalam bahasa arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan adat kebiasaan yaitu al-'adat dan al-'urf. Adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan yang dilakukan dan tidak ada penilaian dari segi baik dan buruk perbuatan tersebut. Sedangkan urf digunakan dengan memandang ada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu, diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak.⁹³

Suatu adat atau urf dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah.
- b. Tidak bertentangan dengan syariat.
- c. Tidak menyebabkan kerusakan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
- d. Telah berlaku pada umumnya orang muslim.

Dari beberapa syarat-syarat yang telah disebutkan menunjukkan bahwa uang panai masih dapat diterima menjadi suatu adat yang dapat dijadikan landasan hukum.

⁹² Ahmad Sabiq bin Abdul Latif, Kaedah-kaedah praktis memahami fiqh Islami (Pustaka Al Furqan, 2009), hlm. 114.

⁹³ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 388.

Mahar dan Uang panaik adalah pemberian pihak laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, berupa uang atau benda, sebagai salah satu syarat pernikahan. Jumlah uang panaik sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, menurut ketentuan adat jumlahnya bervariasi menurut tingkatan starata sosial atau simbol status sosialnya seseorang. Uang puluhan juta atau bahkan sampai pada ratusan juta menjadi nominal yang lumrah terlebih lagi jika calon mempelai perempuan adalah S1,S2, PNS, Haji, dan lain-lain. Maka uang panaik akan berpuluh-puluh bahkan sampai ratusan juta, semakin tinggi nominal uang panaik juga semakin tinggi citra diri keluarga mempelai dimata masyarakat. Maka dari itu penulis berpendapat berkaitan dengan dengan ketentuan jumlah mahar dan uang panaik yang terbilang tinggi dalam masyarakat Bugis, memang seolah-olah memiliki kontradiksi dengan salah satu hadis Nabi bersabda.

خير النكاح أيسرُه

Artinya: “pernikahan yang terbaik adalah yang termudah”

Makna dari hadis ini mendorong umat Islam untuk melakukan pernikahan dengan cara yang mudah, sederhana, dan tidak memberatkan, sambil tetap menjaga nilai-nilai dan adab yang sesuai dengan ajaran Islam. Ini adalah panduan praktis untuk memastikan bahwa pernikahan tetap menjadi momen yang penuh berkah dan kebahagiaan, bukan beban atau tekanan yang berat.

Namun demikian kita bisa memahami bahwa agama Islam adalah agama Rahmatan Lil Alamin, agama yang sangat menjunjung tinggi perdamaian dan ketenangan. Tujuan beribadah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah

SWT agar menjadi pribadi yang baik dan tenang. Allah SWT menurunkan agama Islam bukan untuk mempersulit pemeluknya, akan tetapi pemeluknyalah yang terkadang menyulitkan hal-hal ibadah tersebut. Rasul mengatakan barang siapa yang tidak mengikuti ketentuan Allah dan ketentuan Rasul, maka buatlah ketentuan-ketentuan sendiri dan ajak penolong-penolongmu, sesungguhnya kamu tidak akan mampu. Terlalu sering membuat syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan baru, padahal Allah SWT dan Rasul-Nya sudah memiliki ketentuan-ketentuan yang seharusnya diikuti oleh umat manusia.

Adat yang dikenal baik dan dijalankan secara terus menerus dan berulang-ulang serta dianggap baik oleh mereka, maka tidak bisa diharamkan baik oleh Islam maupun hukum yang berlaku.

Dalam Islam setidaknya ada 5 hukum syara' yang disepakati yaitu wajib, haram, makruh, mubah, dan sunnah. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Wajib, yakni suatu tindakan yang pasti untuk mengerjakan perbuatan. Apabila dikerjakan mendapat pahala, sedangkan bila ditinggalkan maka berdosa.
- b. Sunnah, yakni sebuah anjuran mengerjakan yang sifatnya tidak pasti. Apabila dikerjakan mendapat pahala, namun apabila tidak dikerjakan tidak berdosa.
- c. Mubah, artinya boleh dikerjakan boleh juga ditinggalkan. Apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak apa-apa, tidak mendapatkan pahala atau pun disiksa.

- d. Makruh, yakni sebuah tuntutan yang tidak pasti untuk meninggalkan perbuatan tertentu. Apabila dikerjakan tidak apa-apa, namun bila ditinggalkan akan mendapatkan pahala.
- e. Haram, yakni tuntutan yang pasti untuk meninggalkan sesuatu. Apabila dikerjakan oleh seorang mukallaf maka mendapatkan dosa, namun bila ditinggalkan akan mendapat pahala.

Hukum dari pemberian uang panaik itu sendiri penulis berpendapat adalah mubah ketika hal itu dijadikan sebagai alat untuk saling tolong menolong untuk meringankan keluarga pihak perempuan dalam hal melangsungkan perkawinan. Karena ada kaedah dalam hukum Islam. Hukum itu berputar sesuai kondisi. Pemberian uang panaik merupakan tradisi yang bersifat umum, dalam artian berlaku pada setiap orang yang bersuku Bugis khususnya kabupaten Indragiri Hilir. Walaupun pemberian uang panai ini tidak secara gamblang diatur dalam hukum Islam, namun pemberian uang panaik sudah merupakan suatu tradisi yang harus dilakukan pada masyarakat tersebut dan selama hal ini tidak bertentangan dengan akidah dan syari'at maka hal itu diperbolehkan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Tingginya mahar (maskawin) dan uang panai pada suku Bugis merupakan topik yang menarik untuk dibahas dari perspektif hukum Islam. Berikut adalah kesimpulan yang komprehensif mengenai isu ini:

1. Definisi dan Konteks
 - a. Mahar (Maskawin): Dalam hukum Islam, mahar adalah sejumlah harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istri sebagai bentuk penghargaan dan hak istri. Mahar bisa berupa uang, barang, atau bentuk harta lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.
 - b. Uang Panai: Ini adalah istilah lokal yang sering digunakan di kalangan suku Bugis, merujuk pada pemberian yang diberikan oleh pihak pengantin pria kepada keluarga pengantin wanita. Uang panai lebih bersifat tradisional dan memiliki konteks budaya lokal.
2. Hukum Islam tentang Mahar
 - a. Prinsip Dasar: Mahar dalam hukum Islam bertujuan untuk memberikan hak dan penghargaan kepada istri, serta melindungi hak-haknya. Mahar seharusnya tidak memberatkan, sesuai dengan kemampuan suami, dan harus dipertimbangkan dengan adil.
 - b. Ukuran dan Besaran: Tidak ada ketentuan yang kaku mengenai besaran mahar dalam Al-Qur'an atau Hadis. Mahar dapat disesuaikan

dengan kemampuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak, tanpa melebihi batas wajar atau menimbulkan kesulitan.

3. Tingginya Mahar dan Uang Panai dalam Konteks Suku Bugis

- a. Budaya dan Tradisi: Di kalangan suku Bugis, uang panai sering kali dianggap sebagai bagian dari tradisi yang melibatkan sejumlah uang yang harus dibayar oleh pihak pria kepada keluarga wanita. Tradisi ini bisa menciptakan beban finansial tambahan yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip mahar dalam Islam.
- b. Perspektif Islam: Hukum Islam mengajarkan agar mahar dan pemberian lainnya tidak memberatkan pihak manapun. Oleh karena itu, jika uang panai dianggap terlalu tinggi dan membebani, hal ini bisa bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemudahan yang dianjurkan dalam Islam.

4. Pertimbangan dan Penyesuaian

- a. Keseimbangan: Dalam praktiknya, penting untuk menyeimbangkan antara aspek budaya lokal dan prinsip hukum Islam. Uang panai yang tinggi bisa dipertimbangkan untuk dikurangi atau diubah agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemudahan.
- b. Diskusi Keluarga: Keterlibatan keluarga dalam mendiskusikan mahar dan uang panai dengan penuh pengertian dapat membantu mencapai kesepakatan yang adil. Ini bisa mencakup penyesuaian jumlah uang panai agar sesuai dengan kemampuan ekonomi dan sesuai dengan ketentuan Islam.

5. Rekomendasi

- a. Edukasi: Meningkatkan pemahaman tentang mahar dan uang panai dalam konteks hukum Islam kepada masyarakat adat dapat membantu menyesuaikan praktik dengan prinsip-prinsip Islam.
- b. Regulasi dan Penyesuaian: Pembentukan kebijakan atau regulasi yang mengatur mengenai mahar dan uang panai dalam konteks adat dan hukum Islam bisa menjadi langkah untuk memastikan bahwa kedua aspek tersebut harmonis.

Dalam perspektif hukum Islam, mahar seharusnya diberikan dengan cara yang adil, tidak memberatkan, dan sesuai dengan kemampuan suami. Uang panai yang tinggi dalam tradisi suku Bugis bisa menjadi tantangan jika dianggap memberatkan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penyesuaian agar praktek tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dan kemudahan dalam Islam, sambil tetap menghormati nilai-nilai budaya lokal. Edukasi dan diskusi terbuka antara keluarga serta pembuatan regulasi yang bijaksana dapat membantu mencapai keseimbangan ini.

5.2. SARAN


Mengatasi permasalahan tingginya mahar dan uang panai pada suku Bugis memerlukan pendekatan yang sensitif dan menyeluruh, mempertimbangkan baik aspek budaya maupun hukum Islam. Berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Memberikan informasi yang jelas mengenai ketentuan mahar dalam hukum Islam dan bagaimana cara-cara penentuan mahar yang wajar dapat memotivasi perubahan dalam praktik adat yang dianggap memberatkan.
2. Mengadakan musyawarah adat yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk membahas isu mahar dan uang panai. Ini dapat menciptakan konsensus mengenai jumlah yang wajar dan praktik yang sesuai dengan norma budaya dan hukum.
3. Mempertimbangkan reformasi dalam tradisi uang panai dengan menyesuaikan nilai-nilai adat yang terlalu tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam tradisi adat.
4. Menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam peraturan lokal tentang mahar dan uang panai untuk memastikan bahwa praktik tersebut selaras dengan ajaran agama dan tidak membebani pihak manapun.
5. Melibatkan ulama dan tokoh adat dalam mediasi dan penentuan kebijakan terkait mahar dan uang panai untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhitungkan baik aspek agama maupun budaya.

5.3. PENUTUP

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan nikmat iman, islam, kesehatan, serta hidayah-nya. Sehingga penulis telah menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana ini. Penulisan skripsi ini masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan dan menerima kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat menyemangati, membangun dan bukan yang menjatuhkan, sehingga akan menjadi sempurna penulisan skripsi ini.

Harapan penuli semoga apa yang tertuang dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya, baik pribadi penulis sendiri dan pembacanya Amin ya Rabbal 'alamin.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Kafi. "Jurnal Paramurobi, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2020." *Jurnal Paramurobi* 3, no. 1 (2020): 55–62.
- Aisyah, Nur. "Negosiasi Identitas Pernikahan Suku Mandar Dan Bugis Di Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang," n.d.
- Alimuddin, Asriani. "Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar." *Al Qisthi* 10, no. 2 (2020): hal 119. <https://umsi.ac.id/jurnal/index.php/alqisthi/article/view/85>.
- Asyraf, A. *Mahar Dan PAENRE'Dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Bulukumba Sulawesi Selatan)*, 2015. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30035>.
- Avita, Nur. "Mahar Dan Uang Panaik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone)." (2019): Hal 27.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. "Shahih Bukhari Muslim (A l - L u 'L u ' W a l M a r j a n)," no. 112 (n.d.): 496.
- Bloom, Nicholas, and John Van Reenen. "Mahar Dan Dasar Hukum." *NBER Working Papers* (2013): 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>.
- Carles, Y., Melay, R., dan Tugiman. "The Mixing of Culture Bugis With Malay the Village Pebenaan Keritang Sub District Indragiri Hilir" (2019): 1–15.
- Carles, Fernandes, Nur Syahraeni, Andi Magfira Ranadhani, Ulmi Alfira, Afrina Selang, and Nur Ilmi. "Reproduksi Nilai Tradisi Walasuji Dalam Pembelajaran Karakter Di Era Disrupsi." *JIKAP PGSD: Jurnal Ilmiah Ilmu Kependidikan* 5, no. 3 (2021): 628–633.
- Caron, Justin, and James R Markusen. "Biografi Suku Bugis Di Kabupaten Indragiri Hilir" (2016): 1–23.

- Darwis, Helmalia. “Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis(Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan).” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2022): 222–227.
- Dewi, Silvi Febrianti. “Konsep Mahar Mitsil Menurut Fiqih Islam.” Last modified 2021. <https://digilib.uinsgd.ac.id/40039/#:~:text=Mahar Mitsil adalah Mahar yang,ditentukan sebelumnya dalam akad nikah.>
- FANSURI, MUHAMMAD HAMZAH. “TINJAUAN „URF TERHADAP MAHAR DALAM TRADISI” 19, no. 5 (2016): 1–23.
- Fattah, Rafiuddin Afkari Hj.Abdul. “Sejarah Suku Bugis Masuk Ke Tanah Melayu Riau Indragiri Hilir.”
- Fitriyani, Fitriyani. “Multicomplex Uang Panai’ Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan Keluarga Muslim Suku Bugis.” *Tasyri’ : Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2022): 195–214.
- Hafifah, Dinda Hafid. “Arti Mahar Dalam Ikatan Pernikahan, Ketahui Jenis Dan Maknanya.” Last modified 2023. [https://www.liputan6.com/hot/read/5392263/arti-mahar-dalam-ikatan-pernikahan-ketahui-jenis-dan-maknanya.](https://www.liputan6.com/hot/read/5392263/arti-mahar-dalam-ikatan-pernikahan-ketahui-jenis-dan-maknanya)
- HAPSARI, B W S. “Analisis Resepsi Suku Non Bugis Terhadap Tradisi Uang Panai’Dalam Film Uang Panai’Maha (R) L” 2, no. December (2022): 139–152. [https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/41058%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/41058/18321150.pdf?sequence=1.](https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/41058%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/41058/18321150.pdf?sequence=1)
- Haq, Abd. Sattaril. “Islam Dan Adat Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis: Analisis Interaksionisme Simbolik.” *Al-Hukama’* 10, no. 2 (2021): 349–371.
- Hasan. “Pengertian Data Sekunder Menurut Para Ahli Di Tahun 2002-2012.”
- Heriyanti, Lesti -. “Sejarah Migrasi Dan Eksistensi Migran Etnis Bugis Di

Perantauan.” *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 22, no. 3 (2020): 77–95.

Herlina. *ISLAM VS ADAT: KAJIAN NILAI MAHAR PERKAWINAN BANGSAWAN MAKASSAR DALAM PERSPEKTIF* Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR X DAN UANG PANAİK AKUNTANSI KEPERI, 2020.

Jamaluddin, Jamaluddin. “Tradisi Dan Modal Kultural Etnis Bugis Di Riau Dan Jambi.” *Kontekstualita* 33, no. 02 (2018): 126–141.

Kamal, Reski. “Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai’ Di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar.” *Skripsi* (2016): 47.

———. “PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP UANG PANAI’ DI KELURAHAN PATTALASSANG KECAMATAN PATTALASSANG KABUPATEN TAKALAR” (n.d.).

Kasus, Studi, Pemberian Mahar, Tanah Yang, Berstatus Harta, Orang Tua, Kepada Mempelai, and Wanita). *Mahar Simbolik Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan*, 2017.

khasanah. “Apa Perbedaan Mahar Mitsil Dengan Mahar Yang Biasa.” Last modified 2022. <https://www.radarbanten.co.id/2022/04/07/apa-perbedaan-mahar-mitsil-dengan-mahar-yang-biasa/2/>.

Lisda, Sri Wahyuni, Emmy Solina. “Makna Sompah Tanah Sebagai Mahar Dalam Status Sosial Perempuan Di Perkawinan Adat Suku Bugis Di Kel. Pulau Kijang, Kab. Indragiri Hilir” (2023).

v. M. buyanov. “Sejarah Singkat Kabupaten Indragiri Hilir.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (1967): 58–70.

MAHDANIAR, ANDI. “NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM PADA PROSESI PERKAWINAN BERDASARKAN ADAT BUGIS DI KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT KABUPATEN BONE.” *Frontiers in*

Neuroscience 14, no. 1 (2021): 1–13.

Mahfudhi, Heri, and M. Kholis Arrosid. “Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam.” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2021): 119–136.

N, R A Wahyuni. “Nilai Harga Diri Suku Bugis Makassar (Analisis Semiotika Budaya Dalam Film Uang Panai)” (2017). [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/14643%0Ahttp://repositori.uin-alauddin.ac.id/14643/1/RESKY AYU WAHYUNI.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/14643%0Ahttp://repositori.uin-alauddin.ac.id/14643/1/RESKY%20AYU%20WAHYUNI.pdf).

Pemekaran, Menuju, Kabupaten Indragiri, and Hilir Visioner. *Prospek Dan Tantangan Kosmetik*. Direktorat Pengawasan Kosmetik, 2023.

Ridwan, Muhammad. “Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan.” *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 43–51.

Rohim, Mif. *Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum*. Buku Ajar *Qawa'id Fiqhiyyah*, 2019.

Rusandi, and Muhammad Rusli. “Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus.” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 48–60.

S.Pd.I, Darusman Aji. “Kisah Sejarah Kerajaan Indragiri.”

Setya, Devi. “Jenis Mahar Dalam Pernikahan Islam, Kenali Mahar Yang Dilarang.” Last modified 2023. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6891620/2-jenis-mahar-dalam-pernikahan-islam-kenali-mahar-yang-dilarang#:~:text=Musamma dan Mitsil,-1.,atau sebelum suami menggauli istrinya>.

STAIKU, Admind. “Memahami Perbedaan Antara Data Primer Dan Data Sekunder Dalam Penelitian.”

Sucipto. “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam.” *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2015): 25–40.

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1376/1104>.

Tang, Muh. “Mahar Dalam Pernikahan Adat Bugis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam _539 Mahar in Bugis Traditional Marriage Review from the Islamic Law Perspective Mahar Dalam Pernikahan Adat Bugis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 3 (2017): 539–564. <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/34>.

Yoni Ardianto “Behind every quantity there must lie a quality” Gertrude Jaeger Selznick, Ph.D. pada Sofaer (1999). “Memahami Metode Penelitian Kualitatif” (2019).

Zulaifi. “Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer.” *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* Vol. 16, no. No. 2 (2022): 105–120.

